ANALISIS HUKUM PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN BERDASARKAN PASAL 109 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar magister dalam ilmu hukum

IBLAM
School of Law

Oleh:

Nama : Aisha Mutiara Savitri

NPM : 18260006

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
JAKARTA
2021

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
JAKARTA

Nama : Aisha Mutiara Savitri
NPM : 18260006

JUDUL:

ANALISIS HUKUM PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN BERDASARKAN PASAL 109 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk diujikan atau dipertahankan

Jakarta, 16 Februari 2021
Pembimbing I

Dr. Gunawan Nachrawi, S.H., M.H
NIDN/NIDK: 0322066102

Pembimbing II

Dr. Adi Sujatno, S.H., M.H
NIDN/NIDK: 9903006082

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM"
JAKARTA

Bahwa isi / materi tesis yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN BERDASARKAN PASAL 109 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Seluruhnya merupakan tanggungjawab ilmiah dan
tanggungjawab moral penulis

Jakarta, 16 Februari 2021

Materai

Aisha Mutiara Savitri

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Tesis yang berjudul "**ANALISIS HUKUM PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN BERDASARKAN PASAL 109 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS",** yang disusun sebagai suatu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelas Magister Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM".

Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Rahmat Dwi Putranto, SH., MH., selaku Ketua Yayasan Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM";
2. Bapak Dr. Gunawan Nachrawi, S.H., M.H., selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM" sekaligus pembimbing I;
3. Dr. Adi Sujatno, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II;
4. Seluruh dosen Magister Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM;
5. Kepada teman-teman seangkatan Magister Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.
6. Kepada keluarga yang telah mendukung dan memberikan doa kepada penulis.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam membantu penyelesaian penelitian ini. Terakhir namun teristimewa,

ucapan terima kasih penulis kepada suami Penulis yaitu Rahmat Dwi Putranto, dan anak-anak Penulis yaitu Barry Sulaiman Putranto dan Lyudmila Humayra Putranto karena telah menjadi semangat bagi Penulis untuk menyelesaikan pendidikan magister hukum ini.

Tesis ini tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis berharap ada masukan dan kritik yang membangun dan bisa menyempurnakan khasanah ilmu pengetahuan hukum bisnis, khususnya terkait hukum korporasi. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh sesama dan kemajuan bangsa dan negara.

Jakarta, 16 Februari 2021

Aisha Mutiara Savitri

ABSTRAK

Judul Tesis : Analisis Hukum Perseroan Terbatas Perorangan Berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Nama / NPM : Aisha Mutiara Savitri / 18260006

Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas Perorangan, Badan Hukum Perorangan

Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha yang banyak digunakan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Perseroan merupakan badan usaha berbadan hukum (*legal entity*) yang memiliki sifat dan ciri yang berbeda dari bentuk usaha yang lain. Salah satu ciri yang membedakan Perseroan dengan badan usaha lain adalah adanya *doctrine of separate legal personality* yang intinya bahwa terdapat pemisahan kekayaan antara pemilik atau pemodal (pemegang saham) dengan kekayaan badan hukum itu sendiri. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai analisis hukum Perseroan Terbatas Perorangan sebelum berlakunya Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Dan, status Badan Hukum Perseroan Terbatas Perorangan menurut Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode pendekatan hukum yuridis normatif untuk menyajikan gambaran nyata permasalahan mengenai perseroan terbatas perorangan sebagai badan hukum di Indonesia dengan membandingkan norma hukum yang terbentuk antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Hasil penelitian yang didapat adalah perseroan terbatas perorangan sebelum berlakunya Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimungkinkan jika perseroan tersebut adalah BUMN atau pelaku pasar modal sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadapnya. Namun demikian, setelah berlakunya Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bagi pelaku usaha mikro dan kecil dimungkinkan untuk mendirikan perseroan terbatas perorangan. Berdasarkan pasal 109 undang-undang tersebut disebut diuraikan bahwa bentuk perseroan terbatas tidak lagi hanya merupakan persekutuan modal berdasarkan perjanjian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, melainkan kini dapat dilakukan sepenuhnya oleh hanya 1 orang. Mengenai ketentuan permodalan berdasarkan Pasal 109 undang-undang dihapus ketentuan minimal jumlah modal dasar. Berkaitan dengan pendirian perseroan terbatas perorangan atau badan hukum perorangan, pelaku UMK cukup mengisi format isian pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia, untuk didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM untuk selanjutnya mendapat sertifikat pendaftaran.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN..... i
LEMBAR PENGESAHAN..... ii
LEMBAR PERNYATAAN..... iii
KATA PENGANTAR..... iv
ABSTRAK..... vi
DAFTAR ISI..... vii

BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 15
D. Landasan Teori dan Kerangka Konseptual.....16
E. Metode Penelitian..... 29

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....35
A. Tinjauan Umum tentang Subjek Hukum..... 35
B. Tinjauan Umum Badan Hukum..... 39
C. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas..... 46
D. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas Perorangan..... 49
E. Tinjauan Umum tentang Usaha Mikro dan Kecil..... 50
F Doktrin *Piercing The Corporate Veil* Dalam Perseroan Terbatas..... 53

BAB III Analisis hukum Perseroan Terbatas Perorangan Sebelum berlakunya Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja..... 59
A. Pembahasan Badan Hukum sebagai Subjek Hukum..... 59

B. Pengertian dan Jenis Badan Hukum..... 61
C. Tujuan dan Kepentingan Badan Hukum..... 74
D. Pembahasan mengenai Perseroan Terbatas..... 84
E. Perseroan Terbatas Perorangan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020.....87

BAB IV Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Perseorangan menurut Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja..... 94
A. Sejarah dan pengertian tentang *Omnibus Law.....* 94
B. Perubahan norma hukum mengenai Perseroan Terbatas Setelah lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja..... 100
C. Perseroan Terbatas Perorangan berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja..... 110

BAB V PENUTUP..... 116
A. Kesimpulan..... 116
B. Saran..... 119

DAFTAR PUSTAKA..... 121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum *(rechstaats)* bukan negara berdasarkan atas kekuatan atau kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan kenegaraan dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya akan diatur oleh hukum. Sebagaimana telah tertulis dalam tujuan negara di dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 bahwa negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam hal memajukan kesejahteraan umum (rakyat) tentunya negara mempunyai regulasi agar tujuan tersebut dapat tercapai secara baik.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini merupakan kegiatan yang melibatkan lebih dari satu individu atau satu organ. Oleh karena itu, pembentuk berjalannya kegiatan ekonomi adalah organ (individu dan atau korporasi dalam jumlah lebih dari satu) yang saling membutuhkan dan saling melengkapi dalam proses kegiatan ekonomi, para pelaku ekonomi yang saling berinteraksi menyebabkan terjadinya transaksi ekonomi.

Pelaku Ekonomi di Indonesia pada hakekatnya sangat bervariasi, baik mengenai eksistensinya di dalam peraturan kegiatannya maupun kedudukan institusinya. Pada strata terendah biasanya terdiri dari pelaku ekonomi perorangan dengan kekuatan modal yang relatif terbatas. Pada strata menengah ke atas dapat dijumpai beberapa bentuk badan usaha, baik yang bukan Badan Hukum maupun yang mempunyai status sebagai Badan Hukum yaitu Perseroan Terbatas dan Koperasi. Sebagai suatu Korporasi, Perseroan Terbatas mempunyai kemampuan untuk lebih mengembangkan dirinya dibandingkan dengan Badan Usaha yang lain, terutama yang tidak berbentuk Badan Hukum dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi.

Eksistensi perusahaan sebagai salah satu pelaku ekonomi di Indonesia tidak dapat dielakkan lagi. Perusahaan sudah menjadi salah satu anggota komunitas masyarakat. Bahkan hadirnya perusahaan di masyarakat telah membuat tatanan baru dalam komunitas akar rumput (masyarakat bawah). Tatanan tersebut dapat berupa tatanan ekonomi maupun tatanan sosiologis. Hadirnya perusahaan ditengah-tengah masyarakat ini tentunya memainkan peran cukup penting dalam sistem perekonomian yang ada di Indonesia.

Salah satu badan usaha berbadan hukum yang memegang peran penting dalam perekonomian di Indonesia adalah Perseroan

Terbatas. Perseroan Terbatas atau yang jamak disebut Perseroan dapat ditemukan hampir di seluruh belahan dunia termasuk di Indonesia, merupakan badan hukum (*legal entity*) yang memiliki sifat dan ciri yang berbeda dari bentuk usaha yang lain. Salah satu ciri yang membedakan Perseroan Terbatas dengan badan usaha lainnya dapat dilihat dari *doctrine of separate legal personality* yang intinya menjelaskan bahwa terdapat pemisahan kekayaan antara pemilik atau pemodal (pemegang saham) dengan kekayaan badan hukum itu sendiri.[1] Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti kepemilikan atas perusahaan tersebut. Tanggung jawab sebagai pemegang saham juga terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimilikinya. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan jumlah kepemilikan masing-masing pemegang saham atau ketentuan lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Pemegang saham dapat memperoleh bagian keuntungan yang disebut dengan dividen yang besarnya tergantung pada keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas sesuai porsi saham yang dimilikinya. Selain berasal dari saham, modal Perseroan Terbatas dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi

[1] Ahmad Yani dan Widjaya Gunawan, 2000, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 7.

adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut. Pengaturan mengenai PT dalam KUHD kemudian dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang merupakan undang-undang khusus pertama yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas yang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas.

Terkait dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, pada bulan Oktober tahun 2020 lalu, Pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (undang-undang Cipta Kerja) yang sempat memunculkan beragam reaksi baik pro dan kontra dari berbagai lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan, mulai dari buruh hingga para pelaku usaha. Sejak awal Presiden menyampaikan rencananya mengenai perumusan bersama DPR pada bulan Oktober tahun 2019 lalu, hanya membutuhkan waktu lebih kurang 1 (satu) tahun sampai dengan Rancangan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut disahkan oleh Pemerintah dan DPR.

Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disahkan disusun dengan metode *Omnibus Law. Omnibus Law* merupakan suatu konsep yang dipilih oleh pemerintah untuk menggabungkan beberapa peraturan menjadi satu peraturan yang diharapkan bisa menjembatani berbagai kepentingan yang ada

dengan membuatnya menjadi lebih sederhana. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa *Omnibus Law* hadir sebagai upaya bersama untuk melakukan penyederhanaan regulasi. Penyusunan *Omnibus Law* khususnya Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menurut Yasonna H. Laoly merupakan antisipasi terjadinya dinamika perubahan global yang perlu mendapatkan respon yang cepat dan tepat, yaitu mereformulasi kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian[2]

Omnibus Law merupakan konsep yang baru digunakan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Sistem ini biasanya disebut sebagai undang-undang sapu jagat karena mampu mengganti beberapa norma perundang-undangan dalam satu peraturan.[3] Secara umum Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah beberapa norma hukum yang terdapat dalam lebih kurang 80 peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari 11 klaster yang salah satunya mengenai kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM dan kemudahan berusaha yang menyebabkan terjadinya beberapa

[2] Yasonna H. Laoly dalam orasi ilmiahnya yang berjudul RUU Cipta Kerja: Omnibus Law sebagai metode penyederhanaan regulasi di Universitas Tujuh Belas Agustus (UNTAG) pada tanggal 22 Februari 2020.

[3] Adhi Setyo Prabowo, Politik Hukum Omnibus Law. *Jurnal Pamator*, Volume 13 No. 1, April 2020, hlm 4. https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/6991. Diakses tanggal 13 Februari 2021.

perubahan norma hukum, khususnya yang diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Omnibus Law* membawa visi besar dalam hal menyederhanakan regulasi yang dapat mendorong investasi di Indonesia yang pada akhirnya diharapkan dapat memperluas lapangan kerja. Yasonna H. Laoly menyatakan, dalam Omnibus Law, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) disebutkan sangat jelas, termasuk konsep membuka lapangan kerja dan membuka kehidupan yang layak. "Ini (Undang-undang No. 11 Tahun 2020) tak hanya memberikan kesempatan investasi kepada pengusaha, tetapi juga mendorong pertumbuhan UMKM bahkan badan usaha milik desa".[4]

Oleh karena itu, penelitian hukum ini akan melakukan pengkajian mengenai adanya perubahan norma hukum yang berkaitan dengan pendirian perseroan terbatas yang kini dapat dilakukan oleh perseorangan. Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 109, diketahui bahwa saat ini, perseorangan secara mandiri dapat membuat perseroan terbatas atau yang dikenal sebagai Perseroan terbatas perorangan. Tentunya hal tersebut menimbulkan banyak pertanyaan yang berkaitan dengan status subjek hukum dari perseroan terbatas perorangan tersebut.

[4]https://nasional.kompas.com/read/2020/02/17/16564091/omnibus-law-cipta-kerja-yasonna-sekali-pukul-kita-revisi-70-undang-undang?page=all. Diakses tanggal 13 Februari 2021.

Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas akibat adanya pasal tersebut memunculkan norma hukum baru mengenai kedudukan dan perseroan terbatas sebagai badan usaha berbentuk badan hukum, serta ketentuan-ketentuan mengenai syarat pendirian perseroan terbatas yang berlaku di Indonesia.

Dengan adanya pengubahan norma hukum ini merupakan wujud nyata bahwa adanya perubahan yang diawali dari masyarakat, kemudian hukum datang untuk mengaturnya. Biasanya teknologi yang lebih dahulu dalam kehidupan masyarakat, kemudian disusul dengan timbulnya kegiatan ekonomi dan setelah kedua kegiatan itu berjalan, baru hukum masuk untuk mengatur kondisi yang telah terbentuk itu. Dalam hal ini peran hukum hanya sebagai pembenar atau memberi kepastian hukum terhadap apa yang telah terjadi dan fungsi adanya hukum disini adalah sebagai fungsi pengabdian (*dierende fungtie*). Hukum berkembang mengikuti kejadian-kejadian yang terjadi pada suatu tempat dan selalu berada di belakang peristiwa yang terjadi (*het recht hint achter de feiten aan).* Meskipun hukum itu datang kemudian, tetapi hukum yang datang itu dapat menyelesaikan segala persoalan yang terjadi. Di sini hukum bersifat pasif melaksanakan perannya, dan hukum selalu berusaha agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat, dan

sebaliknya diharapkan masyarakat juga dapat menyesuaikan diri dengan hukum.

Pandangan modern mengatakan bahwa hukum diusahakan agar dapat menampung segala perkembangan baru. Oleh karena itu, hukum itu harus selalu datang bersamaan, kalau perlu hukum harus lebih dahulu datang dari peristiwa yang terjadi. Keberadaan hukum tidak hanya berperan sebagai pembenar terhadap apa yang terjadi setelah masyarakat berubah, tetapi hukum harus tampil agar masyarakat berubah. Di sini hukum berperan aktif sebagai alat rekayasa sosial (*law is a tool of social engineering*). Terhadap hukum yang bersifat netral, hukum berperan untuk menciptakan suatu perbuatan dan tindakan agar terjadi kepastian hukum, sedangkan dalam bidang kehidupan pribadi hukum harus berperan untuk menjadi sarana kontrol dalam kehidupan masyarakat.

La Piere selaku pendukung pandangan tradisional[5] mengatakan bahwa faktor yang menggerakkan perubahan hukum itu sebenarnya bukan hukum, melainkan faktor lain seperti kegiatan ekonomi, bertambahnya penduduk, perubahan nilai dan ideologi, pesatnya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan sebagainya. Dalam pembangunan masyarakat dilakukan pada suatu tempat, terlihat bahwa jika suatu saat memang terjadi perubahan masyarakat karena adanya pembangunan yang dilakukan sesuai

[5] Richard T. La Piere, 1974, *Social Change*, Eng-lewood Cliff, NJ. Printice Hall, hlm. 69.

yang dikehendakinya, hukum bukan sebagai faktor penggerak dari perubahan itu, hukum selalu terlihat sebagai akibatnya saja. Demikian juga kalau terjadi adanya hukum baru, itupun hanya sebagai akibat dari keadaan masyarakat yang berubah dari keadaan sebelumnya, sehingga kedatangan hukum hanya sebagai alat pembenar dan mengukuhkan saja. Dalam kegiatan pembangunan, sebelum hukum muncul dan berperan sebagai alat rekayasa sosial, sebetulnya telah lebih dahulu bekerja kekuatan-kekuatan lain seperti gerakan sosial, fungsi-fungsi perubahan fisik dan kependudukan. Setelah kekuatan-kekuatan ini berjalan pada tingkat perubahan tertentu baru hukum dipanggil untuk berperan sebagai penyelesaian konflik-konflik yang terjadi.

Menurut Achmad Ali[6] sebenarnya tidak perlu dipersoalkan tentang bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat, dan bagaimana hukum menjadi penggerak pembangunan untuk menuju kearah pembaharuan. Juga tidak perlu *ngotot* mana yang lebih dahulu, apakah hukum yang dahulu baru diikuti oleh faktor yang lain, ataukah faktor lain dulu baru hukum datang untuk menggerakkan perubahan. Yang penting, bagaimanapun kenyataannya hukum dapat berperan dalam masyarakat yang sedang melakukan pembangunan guna terwujudnya perubahan, hukum selalu tampil dibelakang dan atau

[6] Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis,* Jakarta, Chandra Pratama, h. 2.

bersamaan dengan kegiatan ekonomi dan teknologi. Kenyataannya juga dimanapun dalam kegiatan pembangunan yang mengarah kepada perubahan, hukum selalu berperan dalam perubahan tersebut, dan hukum juga berperan dalam menggerakkan masyarakat untuk menuju kepada kehidupan yang lebih baik.

Erat hubungannya dengan usaha untuk pembaharuan masyarakat melalui konsep *law is a tool social engineering* telah mengilhami pemikiran Mochtar Kusumaatmadja[7] untuk dikembangkan di Indonesia. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa konsep *law is a tool of social engineering* ini di Indonesia sudah dilaksanakan dengan asas ”hukum sebagai wahana untuk melaksanakan pembaharuan masyarakat” jauh sebelum konsep ini dirumuskan secara resmi sebagai landasan kebijaksanaan hukum sehinga rumusan itu merupakan pengalaman masyarakat dan bangsa Indonesia menurut sejarah. Bahkan lewat budaya bangsa Indonesia, misalnya dirumuskan dengan pepatah-pepatah yang menggambarkan alam pikiran hukum adat yang telah diakui dan dapat diterima adanya pembaharuan hukum.

Perubahan hukum yang dilaksanakan baik melalui konsep masyarakat berubah dulu baru hukum datang untuk mengaturnya, maupun yang dilaksanakan melalui konsep *law is a tool of social engineering* mempunyai tujuan untuk membentuk dan menjadikan

[7] Mochtar Kusumaatmadja, 1970, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, Bina Cipta, hlm. 12.

fungsi sistem hukum Nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Mempergunakan hukum sebagai alat rekayasa sosial harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh tentang kemajemukan tata hukum yang berlaku dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman, dan mampu menjamin adanya kepastian hukum serta dapat mengayomi masyarakat yang berinti kepada keadilan dan kebenaran. Agar hal ini dapat terlaksana dengan baik, maka perlu dilakukan pembinaan secara terus menerus terhadap semua aparatur hukum, melengkapi sarana dan prasarana, serta menyiapkan aturan hukum yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara merupakan suatu keharusan dan keniscayaan, sebab dengan pembangunan tersebut kesejahteraan rakyat[8] dapat dicapai. Biasanya dalam pembangunan itu lebih dipusatkan pada pembangunan ekonomi, sebab dengan pembangunan ekonomi itu maka *output* atau kekayaan suatu masyarakat akan bertambah sebab pembangunan ekonomi itu akan menambah dan memberikan pilihan yang lebih luas. Di samping itu, pembangunan ekonomi dapat memberikan kepada manusia kemampuan yang lebih besar untuk menguasai

[8]Agus Suryono, Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat, *Jurnal Transparansi* Volume VI, Nomor 02, September 2014, h. 101. Kesejahteraan rakyat, tidak lain tertumpu dan bertumpu pada sila kelima Pancasila sebagai landasan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu: Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun keadilan sosial adalah memberikan hak-hak (sosial) kepada mereka-mereka yang memang punya hak (baik hak individu, maupun hak publik) sesuai dengan asas keseimbangan dan muderasi (proporsional).

alam sekitarnya dan mempertinggi tingkat kebebasannya dalam mengadakan suatu tindakan tertentu. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi perlu dilaksanakan demi kehidupan manusia yang layak dan dengan pembangunan ekonomi manusia akan dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menjelaskan bahwa pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, pembangunan yang sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya, sehingga bangsa

Indonesia dapat mengejar ketinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia Internasional.

Oleh karena pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan di Indonesia mencakup jangkuan yang sangat luas, maka diperlukan hukum untuk menjadi paying untuk seluruh kegiatan pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan itu. Agar pembangunan dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan, maka peranan hukum sebagai alat pembangunan tersebut sangat diperlukan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun ketika dilakukan pengendalian dan pengawasan pembangunan tersebut. Menurut Sunaryati Hartono[9] dalam masyarakat yang belum atau tidak mempunyai rencana pembangunan, seperti dalam masyarakat tradisional atau dalam masyarakat modern yang liberal, peranan hukum terjadi sesudah terbentuknya kebiasaan hukum, sedangkan dalam masyarakat yang membangun dengan cara berencana, maka pembentukan hukum dan peranan hukum justru harus mendahului pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini penting untuk menjaga agar pembangunan tersebut tidak menimbulkan ketidakadilan di dalam masyarakat. Meskipun dampak pembangunan itu akan mengalami perubahan yang terus menerus, tetapi keadilan masyarakat tetap harus

[9] Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional,* Bandung, Alumni, hlm.3.

diwujudkan, sebab inilah sebagai inti dari arti hukum sebagai pengawal pembangunan.

Peranan hukum sebagai alat kontrol pembangunan sangat dominan, baik ketika masa persiapan, waktu kegiatan produksi dan ketika masa distribusi hasil-hasil pembangunan kepada pihak-pihak yang memerlukan. Kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi tidak boleh lepas dari berbagai hukum, baik kegiatan itu dilakukan oleh badan usaha maupun sebagai perseorangan dalam berbagai skala dan berbagai bentuk kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud bisa dalam bentuk produksi (barang dan jasa), perdagangan dan dalam bentuk perantara baik lokal, nasional dan Internasional. Kegiatan-kegiatan ini mengacu pada dua orientasi hukum berdasarkan dua kegiatan yaitu secara makro dan secara mikro. Oleh sebab itu, kegiatan ekonomi selalu mengacu kepada dua konsep hukum secara simultan yaitu pada hukum publik dan hukum privat/perdata hukum dagang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas terkait dengan berbagai pertanyaan mengenai implikasi hukum atas perubahan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka judul penelitian ini adalah **“Analisis Hukum Perseroan Terbatas Perorangan berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11**

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas."

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Bagaimana analisis hukum Perseroan Terbatas Perorangan sebelum berlakunya Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Perorangan menurut Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penulis melakukan penelitian tesis ini adalah:
   a. Untuk mengetahui dan menganalisis secara hukum mengenai Perseroan terbatas perorangan sebelum berlakunya Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
   b. Untuk mengetahui dan menganalisis status badan hukum Perseroan terbatas perorangan menurut Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Kegunaan Penelitian dalam penelitian tesis ini adalah:
   a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan secara teoritis mengenai status badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas Perorangan baik sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat praktis kepada masyarakat mengenai status badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas Perorangan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

D. Landasan Teori dan Kerangka Konseptual

1. Landasan Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Radbruch Kepastian hukum merupakan tuntunan utama terhadap hukum ialah, supaya hukum menjadi positif, dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif.[10] Hukum dituntut untuk memiliki kepastian dengan maksud bahwa hukum tidak boleh berubah-ubah. Sebuah undang-

[10] O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, Salatiga, Griya Media, hlm. 33-34.

undang yang telah diberlakukan akan mengikat bagi setiap orang dan sifatnya tetap sampai undang-undang tersebut ditarik kembali. Permasalahan yang sering terjadi akibat kekeliruan memahami makna dari kepastian hukum adalah, sering kali bunyi bahkan sifat redaksional dari sebuah pasal dalam undang-undang dipertahankan secara mutlak, sehingga yang terjadi sebagaimana ada ungkapan: *lex duras sed tamen scripta*, yang artinya undang-undang adalah keras, tetapi mau tidak mau memang demikian bunyinya. Hukum harus memiliki kepastian, untuk itu maka hukum harus berupa peraturan tertulis. Akan tetapi sangat penting untuk dipahami bahwa Undang-undang tidak dapat menguras hukum. Karena meskipun kaidah hukum dirumuskan melalui teks-teks dalam undang-undang akan tetapi rumusan teks tersebut tidak sepenuhnya dapat menampung isi dan maksud kaidah hukumnya.[11] Makin banyak hukum memenuhi syarat "peraturan yang tepat", yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius, summa iniura*,[12] atau lebih sering kita dengar dengan

[11] Kuat Puji Priyanto, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional)*, Yogyakarta, Kanwa Publisher, hlm. 2.

[12] L.J. van Apeldoorn, 1978, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Cet. 32), Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 13.

ungkapan Keadilan tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi.[13]

Kepastian hukum seharusnya ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui mengetahui perbuatan apas saja yang dibolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang sehingga mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah.[14] Individu-individu inilah yang disebut para pencari keadilan yang memang memerlukan kepastian akan tetapi kepastian yang sesungguhnya tidak ditujuakan pada bentuk atau formal belaka tetapi kepada hasrat untuk memberikan keadilan. Sebagaimana dikatakan oleh Sudikno bahwa bukan penerapan naskah undang-undang secara membudak yang memberikan kepastian hukum, tetapi kehendak untuk memberi kepada pencari keadilan yang dituntut mereka berdasarkan kepatutan.

Oleh karena itu, kepastian yang semu dulu, yang didasarkan atas naskah yang selalu sedikit banyak kebetulan, digantikan oleh kepastian dalam tingkat yang lebih tinggi, kepastian yang ditimbulkan dengan mengusahakan kepatutan.

[13] Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Edisi Revisi), Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 139.
[14] *Ibid,* hlm. 137.

Kepastian yang dulu diberikan oleh kata-kata telah digantikan oleh kepastian yang diberikan oleh keadilan.[15]

b. Teori Hukum Pembangunan

Predikat Teori Hukum Pembangunan[16] ini tidak akan dijumpai dalam tulisan-tulisan Mochtar Kusumaatmadja sendiri. Artinya, beliau tidak pernah secara eksplisit memberi nama demikian. Bahkan dalam sebuah tulisannya berjudul "Pengembangan Filsafat Hukum Nasional" ia menyebut konsep baru tentang hukum yang diperkenalkannya sejak tahun 1970 ini sebagai konsep normatif sosiologis, kendati dalam sebuah wawancara lisan dengan penulis, Mochtar secara lisan memang pernah menegaskan bahwa ia lebih suka jika teorinya diberi predikat "Teori Hukum Pembangunan."[17]

Biasanya orang menggambarkan Teori Hukum Pembangunan dengan mengaitkan pada beberapa tulisan beliau. Tiga di antaranya yang terpenting berjudul: (1) Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, (2) Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan

[15] Sudikno Mertokusumo dan Pilto A, 1993, ***Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum,*** Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 126.

[16] Mochtar Kusumaatmadja, 2011, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan,* Bandung: Alumni, hlm. 3. Semua masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan bagaimanapun kita mendefinisikan pembangunan itu dan apapun ukuran yang kita pergunakan bagi masyarakat dalam pembangunan. Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur.

[17] Shidarta, dkk, 2012, *Mocthar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan,* Jakarta Epistema Istitute, hlm. 9.

Nasional, dan (3) Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional. Ketiganya muncul pada era 1970-an, periode paling produktif bagi Mochtar dalam memunculkan pemikiran teoretisnya tentang hukum.[18]

Menurut Shidarta, pokok-pokok pikiran Mochtar akan ditempatkan secara kritis dalam interaksinya dengan pemikiran hukum yang bersinggungan dengan nama-nama seperti F.S.C. Northrop, Harlod D. Lasswell, Myers S. McDougal, dan Roscoe Pound yang semuanya memandang hukum dari sudut sosiologi, sehingga secara tidak langsung pemikiran Mochtar dipengaruhi sosiologi hukum. Istilah Teori Hukum Pembangunan sendiri memang tidak muncul secara eksplisit dan tulisan-tulisan Mochtar. Sebutan tersebut justru dipopulerkan oleh rekan-rekannya di Universitas Padjadjaran. Salah satunya Lili Rasjidi, yang secara individual berupaya memasukkan materi Teori Hukum Pembangunan ini dalam mata kuliah-mata kuliah yang diajarkannya di Program Pascasarjana. Bersama dengan I.B. Wyasa Putra ia sempat menulis dengan penuh apresiasi pemikiran Mochtar. Mereka berdua membedakan antara Teori Hukum Pembangunan Mochtar dan Teori Hukum (dari Mochtar). Teori yang pertama mencakup di dalamnya teori yang kedua.

[18] *Ibid.* hlm. 9-10.

Sebagaimana akan diuraikan dalam bagian berikutnya dari tulisan ini, Teori Hukum Pembangunan di mata kedua penulis tersebut, adalah penjumlahan antara Teori Hukum Mochtar dan Teori Hukum Pound (minus konsepsi mekanisnya) dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Teori Hukum Mochtar sendiri adalah gabungan dari Teori Kebudayaan Northrop dan *Teori Public Policy Lasswell-McDougal*. Mochtar[19] menyatakan ia lebih suka menyebut pemikiran-pemikiran Northrop, Lasswell, McDougal, dan Pound yang diserapnya itu sebagai pendekatan daripada sebagai teori. Besar kemungkinan, dengan menyebutnya sebagai pendekatan, tidak ada beban terlalu besar di pundak Mochtar untuk menyesuaikan diri dengan detail konstruksi teoretis masing-masing pemikiran itu.

Sebagaimana akan terlihat dari analisis dalam tulisan ini, keragu-raguan untuk menyebutkan apakah ada yang disebut Teori Hukum Pembangunan, cukup banyak menyinggahi ahli hukum yang mempelajari pemikiran Mochtar. Otje Salman dan Eddy Damian ketika mengompilasi tujuh tulisan Mochtar ke dalam satu buku, tidak memberi judul "Teori Hukum Pembangunan" melainkan "Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan" Dalam catatan editor maupun isi ketujuh

[19] *Ibid.* hlm. 10.

tulisan tersebut, tidak ada satupun label Teori Hukum Pembangunan dimunculkan.[20]

Kata “hukum” dan “pembangunan” yang sengaja dipasang sebagai nama teori tersebut juga menarik untuk dicermati karena ternyata tidak sepenuhnya bisa disepakati. Hukum dimaknai Mochtar sebagai kompleks kaidah dan asas yang tidak hanya mengatur melainkan juga meliputi lembaga-lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan berlakunya hukum itu dalam kenyataan. Pengertian hukum menurut Mochtar ini terbukti tidak mudah dipahami. Dua guru besar yaitu Otje Salman dan Eddy Damian yang sempat disebutkan di muka, memberi analisis terhadap definisi ini secara agak panjang lebar dalam catatan editor buku kompilasi tulisan Mochtar. Mereka mencoba menafsirkan apa sebab Mochtar menggunakan *genus proximum* berupa kaidah, asas, lembaga, dan proses tatkala mendefinisikan hukum.

c. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman, sistem hukum meliputi pertama, struktur hukum (*legal structure*) yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Misalnya pengadilan, kejaksaan. Substansi hukum (*legal substance*), yaitu hasil

[20] *Ibid.*

aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum. Misal putusan hakim dan undang-undang. Ketiga, budaya hukum (*legal culture*), yaitu sikap publik atau nilai-nilai, komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.[21]

Sistem hukum menurut Ateng Syarifudin[22], adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan kait-mengkait mengikat secara erat. Hukum itu sendiri tidak dapat didefinisikan. Peneliti mencoba mengkaji beberapa pendapat mengenai hukum yang tidak dapat didefinisikan secara jelas dan lengkap. Pendapat pertama, Lili Rasyidi, satu masalah yang belum mencapai kata putus di antara para ahli hukum ialah tentang pendefinisian hukum.[23] Hingga saat ini pendapat tentang perlunya suatu definisi hukum masih dipertentangkan orang. Sebagian menyatakan bahwa suatu definisi tentang hukum diperlukan, terutama bagi mereka yang baru mempelajari hukum, setidak-tidaknya

[21] Lawrence M. Friedman, 1990, *The Republic of Choice: Law, Authority, and Culture*, Yale: Harvard University Press, hlm. 60.

[22] Ateng Syarifudin, 1987, Perkembangan Hukum Sebagai Suatu Sistem, *Makalah* disampaikan dalam Kuliah Umum, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, hlm.56.

[23]Franz Magnis Suseno*,* 2001, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 68.

merupakan suatu pegangan pendahuluan untuk mempelajari hukum lebih lanjut. Dengan mengetahui apa yang dimaksudkan dengan hukum itu melalui perumusan tadi, maka seseorang memperoleh pengertian tentang apa yang akan dipelajarinya. Adanya definisi akan membantu mereka yang baru mempelajari hukum menunjukkan jalan, ke arah mana ia harus berjalan. Karena bertindak sebagai pembuka jalan inilah, definisi hukum itu dianggap oleh sebagian para ahli hukum sebagai amat berharga dan perlu, terlebih lagi apabila definisi itu adalah hasil dari pikiran dan penyelidikan sendiri.[24] Dalam hal ini hukum memiliki banyak segi, sangat luas ruang lingkupnya, jadi tidak mungkin untuk dirumuskan dalam suatu definisi yang hanya terdiri dari beberapa kalimat saja.[25]

Pendapat lain dikemukakan oleh Lord Loyd of Hampstead yang mengatakan tidak berhasilnya definisi-definisi hukum yang banyak dibuat oleh para ahli hukum hingga saat ini untuk dapat diterima secara universal, disebabkan oleh tidak atau kurang dipahaminya hakikat hukum.[26]

Jadi jika dikaitkan dengan pendapat Lawrence Meir Friedman, Hamstead dan Lili Rasyidi maka hukum apabila

[24] Lili Rasjidi dan Ira Tania Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 38.
[25] *Ibid*.
[26] *Ibid.,* hlm. 39.

dilihat selalu menjelaskan kesamaan, yaitu dimulai dengan penjelasan struktur dari ilmu hukum itu, misalnya ilmu hukum selalu terdiri dari dua penjelasan umum, yaitu ilmu hukum yang dogmatik dan ilmu kenyataan hukum, kemudian kedua bagian itu selanjutnya akan dipilah lagi secara lebih spesifik. Kedua disiplin itu satu sama lain memiliki wilayah yang berbeda (paling tidak dipandang secara berbeda), sehingga untuk masuk ke wilayah satu dengan wilayah yang lain diperlukan perpindahan atau penggabungan sarana/alat untuk mencapai wilayah tersebut. Hukum akan selalu dilihat melalui sudut pandang yang berbeda-beda tersebut berdasarkan substansi hukumnya, sedangkan budaya hukum dapat dilihat dari proses penegakan hukum substansi hukum tersebut.[27]

Banyak para sarjana dan ahli hukum yang berpandangan berbeda tentang hukum. Misalnya menurut H.L.A. Hart[28] yang membedakan tentang cara pandang orang hukum terhadap hukum dan cara pandang orang *non* hukum terhadap hukum. Hans Kelsen, Paul Scholten, Lili Rasyidi, Otje Salman dan B. Arief Sidharta melakukan hal yang sama untuk memaknai hukum, yaitu memecahnya menjadi bagian yang paling kecil untuk kemudian melakukan penjumlahan kembali guna memperoleh bentuknya yang cukup jelas. Hal yang sama

[27] Anthon F.Susanto, 2007, *Hukum Dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konsruktif-Transgresif*, Jakarta, Refika Aditama, hlm. 60.
[28] H.L.A.Hart, 2011, *Konsep Hukum*, Jakarta, Nusa Media, hlm. 60.

dilakukan oleh Lawrence Meir Friedmann (dalam sistem hukum) sistem hukum terdiri dari struktur, substansi, dan kultur. Lawrence Meir Friedman kemudian memecah unsur-unsur sistem hukum itu menjadi bagian per bagian yang jika dirangkai kembali akan membentuk suatu bangunan baru yang dapat diubah sehingga orang awam akan melihat hukum dalam bentuknya yang berbeda-beda. Ibarat seorang arsitek maka arsitektur hukum bergantung, kembali kepada tujuan negara.[29]

2. Kerangka Konseptual

Secara konseptual penelitian tesis ini dimaksudkan agar penulis memahami segala aspek hukum yang berkaitan dengan status badan hukum dan pelaksanaan Perseroan Terbatas Perseorangan berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu penulis membatasi beberapa istilah yang secara langsung memberikan penjelasan dan pemahaman atas apa yang penulis bahas, antara lain:

a. Subjek Hukum

Subjek Hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban hukum. Dari segi hakikatnya, subjek hukum dibedakan atas dua macam yaitu subjek hukum

[29] *Ibid.*

Manusia/Orang (*Natuurlijk Persoon*) dan Badan Hukum (*Rechts Persoon*).

Setiap manusia di Indonesia, tanpa kecuali, selama hidupnya adalah orang, adalah subjek hukum. Sejak dilahirkan, menusia memperoleh hak dan kewajiban, dan apabila meninggal dunia, hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya. Orang yang dimaskud dalam hal ini adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("**KUHPerdata**") yang berbunyi anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya.[30] Mati sewaktu melahirkannya, dianggaplah ia tidak pernah telah ada. Sejak lahir hingga meninggal, manusia secara alami (*natural*) telah mengampu hak dan kewajiban hukum. Selanjutnya, dalam subjek hukum dikenal pula subjek hukum bukan manusia atau disebut Badan Hukum (*Rechts Persoon*), merupakan organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyandang hak dan kewajiban hukum.[31]

b. Badan Usaha

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat ditemukan pengertian Badan usaha yaitu sekumpulan orang dan modal

[30] Mertokusumo, Prod. Soerjono, *Op. Cit*, Hlm: 101
[31] Mertokusumo, Prod. Soerjono, *Loc. Cit*.

yang mempunyai aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau dunia usaha/perusahaan. Badan usaha yang diakui di Indonesia ada yang berbadan hukum dan juga tidak berbadan hukum. Selanjutnya macam bentuk badan usaha yang dapat dirangkum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu:

1) Persekutuan Perdata, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1618 KUHPerdata;
2) Persekutuan Firma, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Dagang ("**KUHD**");
3) Persekutuan Komanditer, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 KUHD;
4) Perseroan Terbatas sebagaimana di atur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan;
5) Koperasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
6) Yayasan, seagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

c. Perseroan Terbatas

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 diketahui bahwa Perseroan Terbatas adalah

badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan terbatas menurut pengertian tersebut tidak terlepas dari adanya organ pelaksana perseroan terbatas yang mencakup Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum memberikan kewenangan dalam menjalankan hak dan kewajiban hukumnya atas nama badan hukum tersebut dan terjadi pemisahan tanggung jawab antara individu sebagai organ perseroan dan individu sebagai pribadi/personal.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian mempunyai peran penting untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Metode penelitian ini merupakan cara atau alat yang dijadikan pedoman tertentu dalam melaksanakan penelitian hukum.

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode pendekatan hukum yuridis normatif, penelitian yang memberi pemahaman terhadap permasalahan norma oleh ilmu hukum

dogmatif dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum (membentuk peraturan perundang-undangan), dan menegakkan norma hukum (praktik yudisial).[32]

Penelitian hukum normatif dipergunakan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis, yaitu: asas, konsep-konsep, doktrin hukum dan isi kaidah hukum. Istilah "metode" berasal dari bahasa Yunani "*methods*" yang artinya "jalan" atau "cara" yang dimaksud 'jalan ke ilmu pengetahuan" atau cara kerja ilmiah. Ilmunya mempelajari cara kerja ilmiah. Ilmu yang mempelajari cara kerja ilmiah disebut "metodologi".[33]

Hukum bersifat normatif, yang terdiri dari norma-norma/kaidah-kaidah yang tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang ditetapkan penguasa pemerintahan. Meskipun dalam ilmu hukum terdapat bermacam-macam bidang studi yang khusus seperti Hukum Tata Negara, Keperdataan dan lain-lain, namun masih tetap dalam satu program dan mempunyai sifat yang sama, yaitu sifat "yuridis normatif', maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian bersifat "yuridis normatif'. Kegunaan metode penelitian hukum normatif adalah

[32] I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum,* Jakarta, Prenada Media Group, hlm. 84.
[33] *Ibid.*

untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu.[34]

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif[35] yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk meneliti tentang sinkronisasi hukum antara yang tertulis dalam hukum positif atau di peraturan perundang-undangan yang ada dengan kenyataan di lapangan

Penelitian hukum yang dilakukan Penulis dimulai dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan mengenai status badan usaha berbadan hukum Perseroan terbatas perorangan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana tahap-tahap yang digunakan Penulis adalah sejalan dengan tahap-tahap penelitian hukum normatif, yaitu:

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang tertulis dan berlaku yaitu pada Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

[34] Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20,* Bandung, Alumni, hlm. 140.

[35] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi,* Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 12.

2. Tahap kedua adalah membandingkan penerapan ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis tersebut guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

3. Jenis Data

Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara menggali data dari lapangan penelitian yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dari dokumen resmi yaitu buku-buku hukum perseroan terbatas.

4. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu sumber hukum yang menjadi pengikat/landasan hukumnya seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti bahan yang berupa buku-buku, jurnal, artikel ilmiah tentang pengadaan barang dan

jasa di instansi pemerintah atau lembaga negara, koran harian/majalah dan karya tulis ilmiah lainnya seperti Tesis dan Disertasi sebagai hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diataranya adalah surat kabar, internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua jenis data dalam penelitian ilmiah, yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder mempunyai ciri-ciri umum sebagai berikut:

a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap (*ready made*);
b. Bentuk dan isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu;
c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.

Berdasarkan penguraian di atas, Penulis memutuskan menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan

pertimbangan data dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat dan dalam keadaan siap (*ready made*).

6. Bentuk Penelitian

Penelitian hukum deskriptif yaitu penelitian dimana pengetahuan atau teori tentang objek sudah ada dan ingin memberikan gambaran tentang objek penelitian mengenai status badan usaha berbadan hukum Perseroan terbatas perorangan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya pada Pasal 109.

7. Metode Analisa Data

Analisa data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah data yang diperoleh secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas dengan tidak menggunakan rumus.[36] Data sekunder yang Penulis telusuri disusun dengan teratur dan sistematis, yang kemudian di analisis untuk di Tarik suatu kesimpulan.

[36] Bambang Mudjianto*, Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*, Tiarana Lokus, Yogyakarta, 2014, hlm. 3

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Subjek Hukum

Subjek hukum merupakan salah satu pengertian pokok dari bentuk dasar yang dipelajari oleh teori hukum khususnya teori hukum positif yang artinya teori yang dapat diuraikan berkaitan dengan hukum positif atau hukum yang berlaku sekarang. Teori hukum positif bertujuan memahami bentuk-bentuknya, kemudian membuat gambaran tentang fakta-fakta dan unsur-unsur yang akan dijadikan bahan oleh hukum dan ilmu pengetahuan untuk membangun sistemnya. Merujuk dari pandangan tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa teori hukum positif dalam hal ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai penjelasan dari subjek hukum. Untuk menjelaskan tentang pengertian pokok subjek hukum akan diperoleh suatu batasan dan hal ini perlu dikaji dan didasari melalui teori dari hukum positif tersebut, yaitu membuat analisa dan gambaran dari fakta-fakta dalam masyarakat untuk kemudian membuat suatu perumusan isi dari suatu gambaran umum dari segala gejala yang kesehariannya, yang disebut sebagai subjek hukum.

Manusia adalah pendukung hak dan kewajiban. Lazimnya dalam hukum dan pergaulan hukum dikenal dengan istilah subjek

hukum (*subjectum juris*). Manusia bukanlah satu satunya subjek hukum karena masih ada subjek hukum lainnya yaitu segala sesuatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban.[37]

Pandangan ini menegaskan bahwa manusia sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum, namun istilah subjek hukum tersebut tidak hanya merujuk kepada manusia saja. Karena ada subjek hukum lainnya yang ditunjuk oleh hukum yang juga memiliki hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Manusia adalah orang (*person*) dalam hukum berdasarkan pemaparan dari Paul Scholten. Kata-kata ini mengandung dua dalil yaitu:

1. Manusia dalam hukum sewajarnya diakui sebagai yang berhak atas hak-hak subjektif dan sewajarnya diakui sebagai pihak atau pelaku dalam hukum objektif. Disini perkataan manusia bagi hukum memiliki nilai etis yang menjadi persoalan disini ialah suatu *sollen* dan juga dinyatakan suatu asas hukum. Oleh karena itu hal ini juga menjadi dasar arti dalil yang kedua.
2. Dalam hukum positif manusia adalah subjek hukum yang mempunyai wewenang. Dalil ini mengandung petunjuk dimana tempat manusia dalam sistem hukum dan dengan demikian dinyatakan suatu kategori hukum.

[37] Chidir Ali, 1991, *Badan Hukum,* Bandung, Alumni, hlm. 5.

Pandangan dari Paul Scholten ini menjelaskan hubungan antara manusia dan hukum, dimana manusia merupakan sumber dari timbulnya hukum. Sedangkan tanpa adanya manusia, maka kewenangan berlakunya hukum tidak dapat dijalankan. Istilah *persoon* dalam kamus hukum diartikan sebagai manusia. Berdasarkan pandangan dari Austin, seorang manusia dianggap dianugerahi dengan hak, atau dipandang sebagai subjek dari kewajiban.[38] Pandangan ini mengandung makna bahwa kedudukan manusia sebagai subjek hukum senantiasa terikat dengan hak maupun kewajiban. Secara terminologis dapat disebut bahwa manusia adalah subjek hukum. Jadi walaupun terdapat prinsip demikian, perlu diingat ada pengecualiannya, yaitu bukan hanya manusia saja yang mempunyai kepribadian hukum, melainkan juga perkumpulan manusia bersama-sama yang dapat mempunyai kemampuan untuk menjadi subjek dari suatu hubungan hukum. Sekumpulan manusia itu dinamakan badan hukum, hal ini sebagai subjek hukum yang baru serta mandiri.

Dalam hal ini badan hukum adalah suatu realitas selain manusia sebagai subjek hukum. Sehingga pergaulan hidup menghendaki, bahwa disini harus ada suatu subjek hukum yang baru yang bertindak ke muka, terlepas dari manusia-manusia dari anggota-anggota kesatuan itu. Subjek hukum yang baru dan berdiri

[38] Hans Kelsen, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Nusa Media, hlm. 276.

sendiri itu yang dimaksudkan badan hukum.[39] Bertitik tolak dari pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dapat disebut sebagai subjek hukum adalah orang (*naturlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtpersoon*). Adapun penjelasan mengenai subjek hukum, khususnya mengenai orang (*naturlijk persoon*) dapat ditemukan dalam traktat maupun peraturan perundang-undangan. Seperti halnya di dalam Pasal 6 *Universal Declaration of Human Rights* merumuskan bahwa "*everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law*" yang dapat didefinisikan sebagai berikut "*setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang, dimana saja ia berada*".

Isi pasal ini menjelaskan tentang kesamaan hak bagi manusia di hadapan hukum, yang mana berkaitan dengan hak asasi manusia. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia memaparkan tentang definisi dari Hak Asasi Manusia, yaitu Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia merupakan hak paling dasar bagi manusia. Mengenai hak asasi manusia dihadapan

[39] Chidir Ali, *Op.Cit,* hlm. 5.

hukum, undang-undang ini memaparkannya dalam isi Pasal 2 ayat (4), yaitu Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Perumusan isi pasal-pasal yang telah dijabarkan tersebut memberikan gambaran bahwa setiap orang memiliki hak dalam hukum. Hak manusia di hadapan hukum merupakan hak asasi bagi tiap-tiap individu.

B. Tinjauan Umum Badan Hukum

Subyek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subyek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Istilah Subyek hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu *rechtsubject* atau *law of subject* (Inggris). Secara umum *rechtsubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum.[40]

Subjek hukum ialah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu-lintas hukum. Yang termasuk

[40] Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasiona,* Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 40.

dalam pengertian subjek hukum ialah manusia (*naturlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtpersoon*), misalnya PT. (Perseroan Terbatas), PN (Perusahaan Negara), Yayasan, Badan- badan Pemerintahan dan sebagainya.[41]

Disamping manusia sebagai pembawa hak, di dalam hukum juga badan- badan atau perkumpulan-perkumpulan dipandang sebagai subyek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu-lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka Hakim. Badan-badan atau perkumpulan tersebut dinamakan Badan hukum (*rechtspersoon*) yang berarti orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum.[42] Jadi, ada suatu bentuk hukum (*rechtsfiguur*) yaitu badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat mempunyai hak- hak, kewajiban-kewajiban hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum.

Dalam bahasa asing, istilah badan hukum selain merupakan terjemahan dari istilah *rechtspersoon* (Belanda), juga merupakan terjemahan peristilahan *persona moralis* (Latin), *legal persons* (Inggris).

---

[41] A. Ridwan Halim, 1985, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab,* Cetakan Kedua, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 2

[42] CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 216

Black's Law Dictionary[43] memberikan pengertian *legal persons* ialah "*An entity such as corporation, created by law given certain legal rights and duties of a human being; a being, real or imaginary, who for the purpose of legal reasoning is treated more or less as a human being*".

Menurut E. Utrecht,[44] badan hukum (*rechtspersoon*) yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta yang benar-benar dalam pergaulan hukum biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu dan sebagainya.

Menurut Molengraaff, badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, dan di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing- masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga

[43] Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, St. Paul-Minn, West Publishing Co, hlm. 1178.

[44] Neni Sri Imaniyati, 2009, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Yogyakarta : Graha Ilmu, hlm. 124.

setiap pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum itu.[45]

Oetarid Sadino yang menterjemahkan buku L.J. van Apeldoorn yang berjudul *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht* (Pengantar Ilmu Hukum) yang berkenaan dengan masalah subyek hukum itu menyalin dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:[46]

> Walau demikian, ajaran hukum, dan kini juga undang-undang mengakui adanya *purusa* atau subyek hukum yang lain daripada manusia. Untuk membedakannya, manusia disebut *purusa kodrat* (*natUndang-undangrlijke personen*) yang lain *purusa hukum*. Akan tetapi ini tidak berarti, bahwa purusa yang demikian itu juga benar-benar terdapat: itu hanya berarti, bahwa sesuatu yang bukan purusa atau tak dapat merupakan purusa, diperlakukan seolah- olah ia adalah sesuatu purusa. Istilah: *purusa kodrat* dan *purusa hukum* (istilah resminya ialah badan hukum) bersandar pada pandangan (yang berasal dari ajaran hukum kodrat) bahwa menurut kodratnya manusia adalah subyek hukum dan yang lain- lainnya memperoleh kewenangan hukumnya dari hukum positif."

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengenai istilah badan hukum ini berpendapat sebagai berikut:[47]

> "Dalam menerjemahkan *zadelijk lichaam* menjadi *badan hukum*, *lichaam* itu benar terjemahannya *badan*, tetapi *hukum* sebagai terjemahan *zadelijk* itu salah, karena arti sebenarnya *susila*. Oleh karena itu istilah *zadelijk lichaam* dewasa ini sinonim dengan *rechtspersoon*, maka lebih baik kita gunakan pengertian itu dengan terjemahan *pribadi hukum*".

---

[45] Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan Kedua, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, hlm. 69.

[46] Chidir Ali, *Op.Cit,* hlm. 16.

[47] Purnadi Purbacaraka, 1983, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional (suatu orientasi)*, Edisi I, Jakarta, CV Rajawali, dalam Chidir Ali, *Ibid,* hlm. 17.

Dalam B.W (*Burgelijk Wetboek*) Belanda istilah *rechtspersoon* baru diperkenalkan pada permulaan abad ke XX, yaitu pada saat diadakannya undang-undang tentang kanak-kanak (*Kinderwetten*). Menurut pasal 292 ayat 2 dan pasal 302 Buku I BW serta sejak diadakannya buku Titel 10 Buku III BW (lama) pada tahun 1838 abad yang lalu terdapat banyak ketentuan tentang apa yang dimaksud *rechtspersonen* tetapi istilah yang dipergunakan adalah *zedelijk lichaam* (badan susila). Titel 10 ini (pasal 1600 s.d. 1702) telah dicabut sejak diundangkannya Buku II N.B.W (*niew*, baru) tentang *rechtspersonen* pada tahun 1976. Buku II N.B.W tersebut dibagi dalam 7 titel, yaitu:[48]

Titel 1 : *Algemene bepalingen* (Peraturan Umum pasal 1 – 25);

Titel 2 : *Verenigingen* (Perkumpulan-perkumpulan, pasal 26 – 63);

Titel 3 : *Naamloze vennootschappen* (Perseroan Terbatas, pasal 64 – 174);

Titel 4 : B*esloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid* (Perseroan Tertutup dengan pertangungan jawab terbatas, pasal 175 – 284);

Titel 5 : *Stichtingen* (Yayasan-yayasan, pasal 285 – 305);

Titel 6 : *De jaarrekening* (Perhitungan tahunan, pasal 306 – 343);

[48] *Ibid,* hlm. 14.

Titel 7 : *Het recht van enquete* (Hak angket, pasal 344 – 359).

Sampai tahun 1976 hukum NV Perseroan Terbatas) dan BV (Perseroan Tertutup) diatur dalam W.v.K (KUH Dagang, pasal 36 – 58g) dan dengan telah berlakunya Buku II B.W pada tahun 1976, maka peraturan NV dan BV dialihkan dalam B.W tersebut.[49] Istilah badan hukum sudah merupakan istilah yang resmi, istilah ini dapat dijumpai dalam perundang-undangan, antara lain:

1. Dalam hukum pidana ekonomi istilah badan hukum disebut dalam pasal 12 *Hamsterwet* (Undang-Undang penimbunan barang) L.N. 1951 N0.90 *jo*. L.N. 1953 No.4. Keistimewaan Hamsterwet ini ialah Hamsterwet menjadi peraturan yang pertama di Indonesia yang memberi kemungkinan menjatuhkan hukuman menurut hukum pidana terhadap badan hukum. Kemudian kemungkinan tersebut secara umum ditentukan dalam pasal 15 L.N. 1955 No.27;
2. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 antara lain pasal 4 ayat 1;
3. Dalam Perpu No.19 Tahun 1960 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara;
4. Dalam Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara No.19 Tahun 2003 antara lain pasal 35 ayat 2;
5. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun

[49] *Ibid,* hlm. 15.

2007 antara lain pasal 1 ayat 9 dan ayat 10, pasal 10, pasal 13, pasal 14, dan lain sebagainya.

Chidir Ali,[22] menyatakan bahwa untuk memberi pengertian tentang badan hukum merupakan persoalan teori hukum dan persoalan hukum positif, yaitu:

1. Menurut teori hukum, “apa” badan hukum, dapat dijawab bahwa badan hukum adalah subyek hukum yaitu segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
2. Menurut hukum positif, “siapa” badan hukum, yaitu siapa saja yang oleh hukum positif diakui sebagai badan hukum.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen,[50] bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu: (1) berwujud himpunan, dan (2) harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu, dan dikenal dengan yayasan.

Selanjutnya Salim HS[51] berpendapat bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan (arah yang ingin dicapai) tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur badan hukum, antara lain:

[50] Sri Soedewi Masjchoen dalam Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan kelima, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 26.
[51] Salim HS, *Ibid*, hlm. 26.

1. Mempunyai perkumpulan;
2. Mempunyai tujuan tertentu;
3. Mempunyai harta kekayaan;
4. Mempunyai hak dan kewajiban; dan
5. Mempunyai hak untuk menggugat dan digugat.

C. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas

Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya.[52] Menurut H.M.N. Purwosutjipto, Perseroan Terbatas adalah persekutuan berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut “persekutuan”, tetapi “perseroan”, sebab modal badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham yang dimilikinya.[53]

Menurut Zaeni Asyhadie Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap* (NV). Istilah “Terbatas”

[52] Soedjono Dirjosisworo, 1997, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia,* Bandung, Mandar Maju, hlm. 48.
[53] H.M.N. Purwosutjipto, 1979, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Djambatan, hlm. 85.

didalam Perseroan Terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya.[54]

Menurut Abdulkadir Muhammad istilah “perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu bagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum.[55] R. Ali Rido juga berpendapat bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang menyelenggarakan perusahaan, didirikan dengan suatu perbuatan hukum bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya.[56] Dalam sejarah perkembangan pengaturan perseroan terbatas berada pada titik stagnan sejak KUHD diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda pada saat itu) pada tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi/*concordantiebeginsel.* Perubahan pertama terhadap pengaturan mengenai perseroan terbatas baru ada pada tahun 1995 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995

[54] Zaeni Asyhadie, 2005, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 41.

[55] Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia,* Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 68.

[56] R. Ali Rido, 1986, *Hukum Dagang tentang Aspek-Aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Bandung, CV Remadja Karya, hlm. 335.

tentang Perseroan Terbatas, dan 12 (dua belas) tahun kemudian Pemerintah melakukan perubahan kedua dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan undang-undang sebelumnya. Dua kali perubahan secara kelembagaan peraturan mengenai perseroan terbatas mampu menggambarkan karakter yang bertolak belakang ketika dihadapkan dengan aktivitas ekonomi yang cenderung cair dan dinami.[57]

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal saham yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini disertakan serta peraturan pelaksanaannya.[58] Maka dapat disimpulkan Perseoan Terbatas adalah bentuk usaha yang berbadan hukum dan didirikan bersama oleh beberapa orang berdasarkan perjanjian, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya (*limited liability*).

[57] Tri Budiyono, 2011, *Hukum Perusahaan*, Salatiga, Griya Media, hlm. 12.
[58] I.G. Rai Widjaya, 2000, *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha,* Jakarta, KBI, hlm.127.

D. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas Perorangan

Pada dasarnya Perseroan Terbatas Perorangan adalah Perseroan yang didirikan dan seluruh sahamnya dimiliki oleh satu orang. Perseroan Terbatas Perorangan ini sebenarnya menyimpang dari prinsip perseroan sebagai persekutuan modal. Perseroan sebagai persekutuan modal tentunya merupakan badan yang didirikan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan dimaksudkan sebagai sarana untuk berinvestasi serta mendapat keuntungan. Umumnya, Perseroan Terbatas Perorangan ini terjadi setelah melalui proses. Pada waktu pertama-tama didirikan diambil sahamnya oleh lebih dari seorang, yang barulah kemudian beralih hingga menjadi hanya berada di tangan satu orang. Terjadinya akumulasi saham pada satu orang ini kemungkinan terjadi tidak sengaja, melainkan karena proses pertumbuhan dan perkembangan, yaitu apabila semua para pemegang saham melepaskan sahamnya kepada satu orang lain atau salah seorang di antara mereka. Kemungkinan pula sejak awal pada waktu pendirian sudah direncanakan dan merupakan tujuan. Dalam hal yang terakhir ini adanya pemegang saham lain hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan formal. Dengan kata lain, pemegang saham lain itu memang sudah sejak semula tidak akan sungguh-sungguh menjadi pemegang saham. Jika dari awal pendirian perseroan hanya didirikan oleh satu orang, maka ditengarai maksud pendirian perseroan hanya untuk mengambil

manfaat atas keuntungan sebagai badan usaha berbadan hukum yang memiliki kapasitas besar mengumpulkan modal (*capital*). Karakteristik perseroan terbatas lainnya salah satunya adalah tanggung jawab pemegang saham perseroan hanya terbatas pada saham yang dimilikinya.[59]

Saat ini Kementerian Hukum dan HAM RI sedang melakukan Penyusunan kajian pendukung Naskah Akademik (NA) Badan Usaha yang dilakukan dalam rangka menyatukan pengaturan badan usaha dalam satu undang-undang dan bertujuan untuk memodernisasi serta mengatur kembali aturan badan usaha yang selama ini masih diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan termasuk Perseroan Terbatas Perseorangan di dalamnya, sehingga mampu mendorong pertumbuhan perekonomian di masa mendatang.

E. Tinjauan Umum tentang Usaha Kecil dan Menengah

Analisis hukum dalam penelitian ini tidak terlepas dari uraian mengenai hukum positif yang mengatur mengenai usaha mikro dan kecil di Indonesia. Usaha Mikro dan Kecil di atur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-undang

[59] Sumber diperolah dari Laporan Kemajuan Naskah Akademik RUU Badan Usaha Versi Kemenkumham tanggal 23 Oktober 2020.

tersebut dijelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Kriteria usaha mikro dan kecil dalam hal ini telah ditentukan pula dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Keci, dan Menengah dimana penentuan kriterianya dasarkan pada harta kekayaan bersih yang dimiliki oleh badan usaha atau omset (hasil penjualan) yang didapatkan selama setahun. Untuk usaha mikro ditentukan kriteria:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Sedangkan, kriteria yang ditentukan untuk usaha kecil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Usaha mikro dan kecil sebagaimana yang dimaksud tersebut harus merupakan usaha mandiri, dimana dalam membangun usaha tersebut didasarkan pada demokrasi ekonomi yang menjadi prinsip utama di Indonesia. Pemberdayaan dan dukungan terhadap usaha mikro dan kecil tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan lapangan kerja dan turut dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil saat ini banyak ditemukan sesuai dengan klaster/kelompok usaha yang berlaku. Namun demikian, kesempatan untuk mendapatkan investasi dan mitra-mitra usaha belum dapat dimaksimalkan selama ini. Sehingga pada Pasal 90 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diwajibkan kepada pemerintah daerah untuk memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi dukungan dari usaha menengah dan besar dengan usaha mikro dan kecil, tersmasuk dengan koperasi agar dapat meningkatkan kompetensi dan level usaha.

F. Doktrin *Piercing The Corporate Veil* Dalam Perseroan Terbatas

Pada dasarnya pertanggung jawaban pemegang saham, direksi, dan komisaris dalam perseroan berbadan hukum adalah terbatas dan tidak berlaku mutlak. Hal ini timbul terutama jika sebuah badan hukum dijadikan sebagai *vihicle* untuk maksud-maksud yang menyimpang dari norma hukum.[60] Oleh karena itu, timbul suatu prinsip yaitu *piercing the corproate veil*, yang secara sederhana dapat dikatakan bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham, direksi dan atau komisaris dalam hal-hal tertentu dapat menjadi tidak terbatas. Doktrin *piercing the corporate veil* tidak diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut dengan KUHD), tetapi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas *jo*. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Doktrin ini mengajarkan bahwa suatu badan hukum bertanggung jawab secara hukum hanya terbatas pada harta badan hukum tersebut, tetapi dalam hal-hal tertentu batas tanggung jawab tersebut dapat ditembus (*piercing*). Prinsip *piercing the corporate veil* ini hanya dikenal dan berkembang dalam konsep hukum perseroan negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon atau

[60] Tri Widiyono, *Op.Cit,* hlm. 30.

Common Law System, yang kemudian diadopsi ke dalam sistem hukum perseroan Indonesia.[61]

Prinsip pembatasan penerapan tanggung jawab dari pemegang saham dikenal dengan prinsip *piercing the corporate veil*. Prinsip ini dalam Bahasa Indonesia selalu diartikan menyingkap tabir atau cadar perseroan. Tabir atau cadar yang disingkap dimaksud adalah diterobosnya pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Menurut Black's Law Dictionary, sebagaimana dikutip Ningrum N. Sirait doktrin *piercing the corporate veil* dijelaskan sebagai berikut: "*Piercing corporate veil. Judicial process whereby court will disregard usual immunity of corporate officers from liability for corporate liabilities; e.g. when incorporation was for sole purpose of perpetrating fraud. The doctrine which holds that the corporate structure with its attended limited liability of stockholders, officers and directors in the case of fraud. The court, however, may look beyond the corporate from only for the defeat of fraud or wrong or the remedying of injustice*."[62]

[61] Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 152.

[62] Ningrum N. Sirait, 2006, *Modul Hukum Perusahaan*, USU, Medan, Program Studi Magister Ilmu Hukum, hlm. 68.

Proses hukum yang dilaksanakan pengadilan biasanya dengan mengabaikan kekebalan umum pejabat perusahaan atau pihak tertentu perusahaan dari tanggung jawab aktifitas perusahaan: misalnya ketika dalam perusahaan dengan sengaja melakukan kejahatan. Doktrin yang ada berpendapat bahwa struktur perusahaan dengan adanya tanggung jawab terbatas pemegang saham dapat mengabaikan tanggung jawab pemegang saham, pejabat perusahaan dan direktur perusahaan. Pengadilan dalam masalah tersebut memandang perusahaan hanya dari sisi kegagalan pembelaan atas tindak kejahatan atau kesalahan atau pemberian sanksi hukuman.

Secara harfiah istilah *piercing the corporate veil* diartikan mengoyak/menyingkapi tirai/kerudung perusahaan. Sedangkan dalam ilmu hukum perusahaan, istilah *piercing the corporate veil* merupakan suatu doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain, atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum), tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perseroan pelaku tersebut.

Dalam hal seperti ini pengadilan akan mengabaikan status badan hukum dari perusahaan tersebut, dan membebankan tanggung jawab kepada pihak "*organizers*" dan "*managers*" dari

perseroan tersebut dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas dari perseroan sebagai badan hukum yang biasanya dinikmati oleh mereka. Dalam melakukan hal tersebut biasanya dikatakan bahwa pengadilan telah mengoyak/menyingkapi tirai/kerudung perusahaan (*to pierce the corporate veil*). Biasanya teori *piercing the corporate veil* muncul dan diterapkan ketika ada kerugian atau tuntutan hukum dari pihak ketiga terhadap perseroan tersebut.

Doktrin *piercing the corporate veil* bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak adil terutama bagi pihak luar perseroan dari tindakan sewenang-wenang atau tidak layak yang dilakukan atas nama perseroan, baik yang terbit dari suatu transaksi dengan pihak ketiga maupun yang timbul dari perbuatan menyesatkan atau perbuatan melawan hukum. Menurut Munir Fuady beberapa contoh fakta yang secara universal teori *piercing the corporate veil* ini dapat diterapkan antara lain sebagai berikut:

a. Permodalan yang tidak layak (terlalu kecil).
b. Penggunaan dana perusahaan secara pribadi.
c. Ketidakadaan formalitas eksistensi perseroan.
d. Terdapatnya elemen-elemen penipuan yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan badan hukum perseroan.
e. Terjadi transfer modal/aset kepada pemegang saham.

f. Keputusan diambil tanpa memenuhi formalitas tertentu. Misalnya, tidak dilakukannya RUPS untuk kegiatan yang memerlukan RUPS.

g. Sangat dominannya pemegang saham dalam kegiatan perseroan.

h. Tidak diikutinya ketentuan perundang-undangan mengenai kelayakan permodalan dan asuransi.

i. Tidak dipenuhinya formalitas tentang pembukuan dan *record keeping*. Misalnya terjadi pencampuradukan antara dana milik perseroan dengan dana milik pribadi pemegang saham.

j. Pemilahan badan hukum. Misalnya, untuk menghindari tanggung jawab yang lebih besar karena kemungkinan gugatan dari pihak korban kebakaran, pengusaha taxi membuat perusahaan sendiri-sendiri yang terpisah-pisah untuk setiap taxi yang dimilikinya.

k. Mis-representasi. Misalnya, dibuat kesan kepada kreditor bahwa seolah-olah perusahaan memiliki permodalan yang besar dengan asset yang banyak, mengingat pemegang sahamnya memang memiliki asset yang besar.

l. Perusahaan *holding* dalam kelompok usaha lebih besar, kecenderungannya untuk dimintakan tanggung jawab hukum atas kegiatan anak perusahaannya ketimbang pemegang saham individu dari perusahaan tunggal.

m. Perseroan tersebut hanya sebagai *alter ego* (kadang-kadang disebut sebagai *instrumentally, dummy atau agent*) dari pemegang saham yang bersangkutan.

n. *Piercing the corporate veil* diterapkan untuk alasan ketertiban umum (*openbareorde*). Misalnya menggunakan perusahaan

untuk melaksanakan hal-hal yang tidak pantas (*improper conduct*).

o. *Piercing the corporate veil* diterapkan dalam kasus-kasus kuasi kriminal (*quasi criminal*). Misalnya jika perusahaan dipergunakan sebagai sarana untuk menjual minuman keras atau untuk perjudian/lotre.

Kriteria dasar dan universal agar suatu *piercing the corporate veil* secara hukum dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut:

a. Terjadinya penipuan;

b. Didapatkan suatu ketidakadilan;

c. Terjadinya suatu penindasan (*oppression*);

d. Tidak memenuhi unsur hukum (*illegality*);

e. Dominasi pemegang saham yang berlebihan;

f. Perusahaan merupakan *alter ego* dari pemegang saham mayoritasnya.

BAB III

ANALISA HUKUM PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN SEBELUM BERLAKUNYA PASAL 109 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

A. Pembahasan Badan Hukum sebagai Subjek Hukum

Adanya badan hukum (*rechtspersoon*) disamping manusia tunggal (*Natuurlijkpersoon*) adalah suatu realita yang timbul sebagai suatu kebutuhan hukum dalam pergaulan ditengah-tengah masyarakat. Sebab, manusia selain mempunyai kepentingan perseorangan juga mempunyai kepentingan bersama dan tujuan bersama yang harus diperjuangkan bersama pula. Karena itu mereka berkumpul mempersatukan diri dengan membentuk suatu organisasi dan memilih pengurusnya untuk mewakili mereka. Mereka juga memasukkan (*ingbreng*) yang dapat berupa harta kekayaan masing-masing untuk menjadi milik bersama, dan menetapkan peraturan-peraturan intern yang hanya berlaku di kalangan mereka anggota organisasi itu. Dalam pergaulan hukum, semua orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama yang tergabung dalam kesatuan kerjasama tersebut perlu dianggap sebagai suatu kesatuan yang baru, yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban kesatuan tersebut maupun hak dan kewajiban anggota-anggotanya serta dapat bertindak hukum sendiri.

Hukum memberi kemungkinan, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, bahwa suatu perkumpulan atau badan lain tersebut dianggap sebagai orang, yang merupakan pembawa hak, sebagai suatu subyek hukum dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa, dan begitu pula dapat dipertanggung-gugatkan. Sudah barang tentu badan hukum itu bertindaknya harus dengan perantaraan orang biasa, akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya sendiri melainkan untuk dan atas pertanggung-gugat badan hukum

Sebagaimana halnya subyek hukum manusia, badan hukum memiliki hak dan kewajiban hukum serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking/rechtsverhouding*) baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum lain maupun antara badan hukum dengan orang manusia (*Natuurlijkpersoon*). Karena itu badan hukum dapat mengadakan perikatan hukum dalam bentuk perjanjian-perjanjian seperti jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa dan segala macam perbuatan di lapangan harta kekayaan.[63]

Dengan demikian badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yakni manusia. Sebagai subyek hukum

[63] Riduan Syahrani, 1985, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, hlm. 54.

yang tidak berjiwa, maka badan hukum tidak termasuk dalam ketentuan hukum keluarga, seperti mengadakan perkawinan, kelahiran, kematian, dan lain sebagainya.

B. Pengertian dan Jenis Badan Hukum

Pengertian badan hukum sebagai subyek hukum itu mencakup hal berikut, yaitu:

1. Perkumpulan orang (organisasi);
2. Dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*);
3. Mempunyai harta kekayaan tersendiri;
4. Mempunyai pengurus;
5. Mempunyai hak dan kewajiban;
6. Dapat digugat atau menggugat di depan Pengadilan.

Setiap badan hukum yang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab (*rechtsbevoegheid*) secara hukum, haruslah memiliki empat unsur pokok, yaitu:[64]

1. Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain;
2. Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

[64] Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm. 71.

3. Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum;

4. Ada organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri.

Seperti halnya H.M.N Purwosutjipto mengemukakan beberapa syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum. Persyaratan agar suatu badan dapat dikatakan berstatus badan hukum meliputi keharusan:[65]

1. Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu. Tegasnya ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu;
2. Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama;
3. Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut.

Ketiga unsur tersebut di atas merupakan unsur material (substantif) bagi suatu badan hukum. Kemudian persyaratan lainnya adalah persyaratan yang bersifat formal, yakni adanya pengakuan dari negara yang mengakui suatu badan adalah badan hukum.

[65] H.M.N. Purwosutjipto, 1982, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Jakarta : Djambatan, hlm. 63 dalam Ridwan Khairandy, 2009, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurispudensi,* Cetakan Kedua, Yogyakarta: Total Media, hlm. 10.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan/perkumpulan/badan usaha agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). Menurut doktrin syarat-syarat itu adalah sebagai berikut di bawah ini: [66]

1. Adanya kekayaan yang terpisah;
2. Mempunyai tujuan tertentu;
3. Mempunyai kepentingan sendiri;
4. Ada organisasi yang teratur

Pada akhirnya yang menentukan suatu badan/ perkumpulan/ perhimpunan sebagai badan hukum atau tidak adalah hukum positif yakni hukum yang berlaku pada suatu daerah/ negara tertentu, pada waktu tertentu dan pada masyarakat tertentu. Misalnya, di Prancis dan Belgia, hukum positifnya mengakui Perseroan dan Firma sebagai badan hukum. Sedangkan di Indonesia hukum positifnya tidak mengakui firma sebagai badan hukum.

Dengan demikian, di dalam hukum modern dewasa ini, suatu badan, perkumpulan, atau suatu perikatan hukum untuk dapat disebut sebagai badan hukum haruslah memenuhi lima unsur persyaratan sekaligus. Kelima unsur persyaratan itu adalah:

1. Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain;
2. Unsur tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan

[66] Riduan Syahrani, *Op.Cit*, hlm. 61.

peraturan perundang-undangan;

3. Kepentingan sendiri dalam lalu-lintas hukum;
4. Organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri;
5. Terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Dalam KUHPerdata tidak diatur secara lengkap dan sempurna tentang badan hukum (*rechtspersoon),* dalam KUHPerdata ketentuan tentang badan hukum hanya termuat pada Buku III titel IX Pasal 1653 s/d 1665 dengan istilah "*van zedelijkelichamen*" yang dipandang sebagai perjanjian, karena itu lalu diatur dalam Buku III tentang Perikatan. Kata *rechtspersoon* tidak dijumpai dalam Bab IX Buku III KUH Perdata, meskipun maksudnya yaitu antara lain mengatur *rechtspersoonlijkheid* (kepribadian hukum) yaitu bahwa badan hukum itu memiliki kedudukan sebagai subyek hukum. Hal ini menimbulkan keberatan para ahli karena badan hukum adalah *person*, maka seharusnya dimasukkan dalam Buku I tentang Orang.

Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang badan hukum ini antara lain termuat dalam Stb. 1870 No.64 tentang pengakuan badan hukum; Stb 1927 No.156 tentang Gereja dan Organisasi-organisasi agama; Undang- undang No.2 Tahun 992 tentang Usaha Perasuransian. Undang-undang No. 25 tahun 1992

tentang Perkoperasian; Undang-undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-undang No.12 tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-undang No.16 tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 28 tahun 2004.

Badan hukum dapat dibedakan menurut bentuknya, peraturan yang mengaturnya, dan sifatnya.

1. Badan hukum menurut bentuknya (Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 NBW (KUHPerdata Baru) negeri Belanda.[67]

   Badan hukum menurut bentuknya adalah pembagian badan hukum berdasarkan pendiriannya. Ada dua macam badan hukum berdasarkan bentuknya, yaitu: (1) badan hukum publik dan badan hukum privat. Yang termasuk hukum publik adalah seperti negara, provinsi, kotapraja, majelis-majelis, lembaga-

[67] Pengaturan New BW:
1. Buku 1: Hukum Keluarga dan Hukum Orang *(Family Law and the Law of Persons*) terdiri dari 20 Bab;
2. Buku 2 : Badan Hukum (*Legal Persons*), memuat 9 Bab;
3. Buku 3 : Hukum Kekayaan, Hak atas Kepemilikan dan Kepentingan (*The Law of Property, Proprietary Righs and Interests*), berisi 11 Bab;
4. Buku 4: Hukum Kewarisan (*Inheritance Law*), memuat 6 Bab;
5. Buku 5 : Hak atas Kebendaan (*Rights in rem*), terdiri dari 9 Bab;
6. Buku 6 : Ketentuan Umum tentang Hukum Perikatan (*General Part of the Law of Obligations*), memuat 5 Bab;
7. Buku 7 : Perjanjian-Perjanjian Khusus (*Special Contracts*), berisi 18 Bab;
   Buku 7A : Perjanjian-Perjanjian Khusus (*Special Contracts*), di mana Bab 9 mengatur tentang Persekutuan (*Partnership, Maatschap*) yang terdiri dari 4 Sub Bab, yaitu: (i) Ketentuan Umum, (ii) Perikatan diantara Para Sekutu, (iii) Perikatan Para Sekutu dengan Pihak Ketiga, dan (iv) Berbagai Cara Mengakhiri Persekutuan;
8. Buku 8 : Hukum Pengangkutan dan Moda Transportasi, memuat 20 Bab;
9. Buku 9 : Hukum Hak Kekayaan Intelektual;
10. Buku 10 : Hukum Perdata Internasional

lembaga, dan bank-bank negara. Sedangkan yang termasuk badan hukum privat adalah perkumpulan-perkumpulan, Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Tertutup dengan tanggungjawab terbatas, dan yayasan.

2. Badan hukum menurut peraturan yang mengaturnya adalah suatu pembagian badan hukum yang didasarkan atas ketentuan yang mengatur badan hukum tersebut. Ada dua macam badan hukum berdasarkan aturan yang mengaturnya:
   a. Badan hukum yang terletak dalam lapangan hukum perdata BW, hal ini menimbulkan badan hukum perdata eropa. Yang termasuk badan hukum eropa, adalah (1) *zedelijke lichaam*: Perhimpunan yang diatur dalam Buku III KUH Peradata (Pasal 1653 s.d Pasal 1665) dan Stb. 1870 No.64, (2) PT. Firma, dan lain-lain yang didirikan menurut KUH Dagang, dan (3) CV didirikan menurut ketentuan Stb. 1933 No.108;
   b. Badan hukum yang terletak dalam lapangan hukum perdata adat, hal ini menimbulkan badan hukum Bumiputra. Yang termasuk badan hukum Bumiputra: (1) Maskapai Andil Indonesia (M.A.I) yang didirikan menurut Stb. 1939 No.569; (2) perkumpulan Indonesia yang didirikan menurut Stb. 1939 No.570; dan (3) koperasi Indonesia yang didirikan menurut Stb. 1927 No.1.

3. Badan hukum menurut sifatnya. Badan hukum menurut sifatnya dibagi dua macam, yaitu: (1) korporasi (*corporatie*), dan yayasan (*stichting*).

Menurut Pasal 1653 BW badan hukum dapat dibagi atas 3 macam yaitu:[68]

1. Badan hukum yang *diadakan* oleh pemerintah/kekuasaan umum, misalnya Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II/Kotamadya, Bank-bank yang didirikan oleh negara dan sebagainya.
2. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah/kekuasaan umum, misalnya perkumpulan-perkumpulan, gereja dan organisasi-organisasi keagamaan dan sebagainya.
3. Badan hukum yang *didirikan* untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan, seperti PT, perkumpulan asuransi, perkapalan dan lain sebagainya.

Badan hukum dapat dibedakan berdasarkan *wujudnya dan jenisnya*. [69]

1. Berdasarkan *wujudnya* badan hukum dapat dibedakan atas dua macam:
   a. Korporasi (*corporatie*) adalah gabungan (kumpulan) orang-

[68] Riduan Syahrani, *Op.Cit*, hlm. 57.
[69] *Ibid*. hlm. 58-59.

orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri. Karena itu korporasi ini merupakan badan hukum yang beranggota, akan tetapi mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sendiri yang terpisah dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para anggotanya. Misalnya: PT (NV), perkumpulan asuransi, perkapalan, koperasi, dan sebagainya.

b. Yayasan (*stichting*) adalah harta kekayaan yang ditersendirikan untuk tujuan tertentu. Jadi pada yayasan tidak ada anggota, yang ada hanyalah pengurusnya.

2. Berdasarkan *jenisnya* badan hukum dapat dibedakan atas dua macam:

   a. Badan hukum publik;

   b. Badan hukum privat.

Macam badan hukum publik dan badan hukum perdata (badan hukum privat), sebagai berikut:[70]

1. Badan hukum publik dapat dibedakan atas dua macam, yaitu:

   a. Badan hukum yang mempunyai teritorial

      Suatu badan hukum itu pada umumnya harus memperhatikan atau menyelenggarakan kepentingan

[70] Chidir Ali, *Op.Cit*, hlm. 62-63.

mereka yang tinggal di dalam daerah atau wilayahnya. Misalnya, Negara Republik Indonesia itu mempunyai wilayah dari Sabang sampai Merauke. Propinsi Jawa Barat, Kotapraja-kotapraja masing-masing mempunyai wilayah: selain itu ada juga badan hukum yang hanya menyelenggarakan kepentingan beberapa orang saja, seperti subak di Bali, *Water schape* di Klaten;

b. Badan hukum yang tidak mempunyai teritorial

Adalah suatu badan hukum yang dibentuk oleh yang berwajib hanya untuk tujuan tertentu saja, contohnya Bank Indonesia adalah badan hukum yang dibentuk yang berwajib hanya untuk tujuan yang tertentu saja, yang dalam bahasa Belanda disebut *publiekrechtelijke doel corporatie* dan oleh Soenawar Soekawati disebut badan hukum kepentingan. Badan Hukum tersebut dianggap tidak mempunyai territorial, atau teritorialnya sama dengan teritorial negara.

2. Badan hukum perdata

Dalam badan hukum keperdataan yang penting ialah badan-badan hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang-perorangan. Disamping ini badan hukum publik pun dapat juga mendirikan suatu badan

hukum keperdataan, misalnya Negara Republik Indonesia mendirikan yayasan-yayasan, PT. Negara dan bahkan daerah-daerah otonom dapat mendirikan seperti bank-bank daerah.

Ada beberapa macam badan hukum perdata, antara lain:

a. Perkumpulan (*vereniging*) diatur dalam pasal 1653 KUH Perdata, juga Stb. 1870-64 dan Stb. 1939-570.
b. Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam pasal 36 KUH Dagang;
c. *Rederij* diatur dalam pasal 323 KHU Dagang, Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
d. *Kerkgenootschappen* diatur dalam Stb. 1927-156;
e. Koperasi, diatur dalam Undang-undang Pokok Koperasi No. 12 tahun 1967 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan telah diubah kembali dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
f. Yayasan, diatur dalam undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang yayasan dan telah diubah dengan undang-undang No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan .

Untuk menentukan sesuatu badan hukum termasuk badan hukum publik atau termasuk badan hukum privat/perdata, dalam stelsel hukum Indonesia dapat dipergunakan *kriteria*, yaitu:

a. Dilihat dari cara pendiriannya/terjadinya, artinya badan hukum itu diadakan dengan konstruksi hukum publik yaitu didirikan oleh penguasa (negara) dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, juga meliputi kriteria berikut;
b. Lingkungan kerjanya, yaitu apakah dalam melaksanakan tugasnya badan hukum itu pada umumnya dengan publik/umum melakukan perbuatan- perbuatan hukum perdata, artinya bertindak dengan kedudukan yang sama dengan publik/umum atau tidak. Jika tidak, maka badan hukum itu merupakan badan hukum publik; demikian pula dengan kriteria;
c. Mengenai wewenangnya, yaitu apakah badan hukum yang didirikan oleh penguasa (negara) itu diberi wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan atau peraturan yang mengikat umum. Jika ada wewenang publik, maka ia adalah badan hukum publik.

Demikianlah, jika ketiga kriteria (unsur) itu terdapat pada suatu badan atau badan hukum, maka ia dapat disebut badan

hukum politik. Menurut Salim HS[71], yang termasuk kategori badan hukum privat adalah perhimpunan, PT, Firma, MAI, Koperasi dan yayasan. Perbedaanya dapat dibedakan berikut ini:

a. Perhimpunan:

   1) Tujuan dan organisasi ditentukan oleh para anggota;

   2) Anggota-anggota itu sewaktu-waktu dapat diganti;

   3) Ada hubungan pelaksanaan tujuan dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh para anggota atau alat perlengkapan badan itu.

b. Perseroan Terbatas (PT):

   1) Persekutuan atau persetujuan antara dua orang atau lebih;

   2) Menyerahkan atau memusatkan sesuatu barang atau uang atau tenaga dengan maksud untuk mengusahakan itu dan membagi keuntungan yang didapatnya;

   3) Dengan modal perseroan yang tertentu yang terbagi atas saham-saham;

   4) Para persero ikut serta dalam modal itu dengan mengambil satu saham atau lebih;

   5) Melakukan perbuatan-perbuatan hukum di bawah nama

[71] Salim HS, *Op.Cit*, hlm. 28-29.

yang sama, dengan tanggungjawab semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan.

c. Firma:

1) Didirikan oleh lebih dari satu orang dalam suatu perjanjian;
2) Memasukkan sesuatu (barang atau uang) dengan maksud untuk melakukan perusahaan dibawah satu nama;
3) Membagi keuntungan yang didapatnya;
4) Anggota-anggotanya masing-masing langsung mempunyai tanggungjawab renteng (bersama) dan sepenuhnya terhadap pihak ketiga;
5) Setiap pesero tidak dikecualikan berkuasa untuk bertindak atas nama firma, mengeluarkan uang, mengadakan perjanjian-perjanian dan sebagainya.
6) Mengikat pesero lain kepada pihak ketiga;
7) Pendiirian harus dilakukan dengan akta notaris meskipun hal itu bukan merupakan syarat mutlak.

d. Maskapai Andil Indonesia (M.A.I):

1) Pemegang saham hanya orang-orang bumiputra;
2) Surat-surat saham harus atas nama;
3) Tidak dapat membeli sendiri sahamnya (*inkoop*)

4) Tidak diperkenankan menerima gadai saham-sahamnya.

e. Koperasi:

1) Para anggota secara bersama-sama mempunyai harta kekayaan;

2) Para anggota bersama-sama merupakan orang yang memegang kekuasaan yang tertinggi;

3) Para anggota dan pengurusnya yang menentukan maksud dan tujuan korporasi;

4) Titik berat pada kekuasaannya dan kerja.

f. Yayasan:

1) Tujuan dan organisasi ditentukan oleh orang-orang yang mendirikan yayasan itu;

2) Tidak ada organisasi anggota-anggota

3) Tidak ada wewenang pada pengurus untuk mengadakan perubahan yang mendalam terhadap tujuan dan organisasi;

4) Pelaksanaan tujuan terutama dengan modal yang diperuntukkan bagi tujuan itu.

C. Tujuan dan Kepentingan Badan Hukum

Badan Hukum memiliki tujuan tertentu dan kepentingan sendiri.

1. Memiliki Tujuan Tertentu

Badan hukum memiliki tujuan tertentu dapat berupa tujuan yang *idiil* maupun tujuan komersiil yang merupakan tujuan tersendiri daripada badan hukum. Jadi bukan tujuan untuk kepentingan satu atau beberapa orang anggotanya. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan sendiri oleh badan hukum dengan diwakili oleh organnya. Tujuan yang hendak dicapai itu lazimnya dirumuskan dengan jelas dan tegas dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Setiap badan hukum dipersyaratkan memiliki tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan badan hukum dapat berupa tujuan yang bersifat ideal tertentu, ataupun tujuan yang relatif lebih praktis yang bersifat komersial atau yang berkaitan dengan keuntungan. Misalnya, badan hukum dapat berorientasi mencari keuntungan (*profit•oriented*) atau tidak mencari keuntungan (*non•profit•oriented*). Tujuan-tujuan itu haruslah merupakan tujuan badan hukum sebagai institusi yang terpisah dari tujuan-tujuan yang bersifat pribadi dari para pendirinya ataupun pengurusnya. Karena itu, tujuan-tujuan institusi badan hukum ini sangat penting dirumuskan dengan

jelas, sehingga upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencapainya juga menjadi jelas.

Tujuan dari badan hukum tersebut merupakan tujuan tersendiri dari badan hukum, sehingga tujuan badan hukum bukan merupakan tujuan pribadi dari seorang atau beberapa orang anggota organ badan hukum. Usaha mencapai tujuannya dilakukan sendiri oleh badan hukum sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri dalam pergaulan hukum (*rechtsbetrekkingen*). Mengingat badan hukum hanya dapat bertindak melalui perantaraan organnya, perumusan tujuan hendaknya ditetapkan dengan tegas dan jelas. Dengan demikian, tidak menimbulkan penafsiran yang dapat menyulitkan kedudukannya sebagai badan hukum serta sangat penting bagi organ itu sendiri maupun pihak ketiga dalam hubungan antara badan hukum dengan dunia luar. Demikian pula hal ini memudahkan pemisahan apakah tindakan organ masih dalam batas-batas kewenangannya ataukah berada diluarnya, sehingga badan hukum tidak bertanggungjawab terhadap tindakan anggota organ badan hukum tersebut.

Kejelasan hubungan antara usaha dan tujuan itulah yang nantinya akan menentukan lingkup kompetensi atau kewenangan badan hukum itu sendiri sebagai subyek hukum

dalam dinamika lalu lintas hubungan-hubungan hukum. Kejelasan ini penting, karena badan hukum hanya dapat bertindak melalui perantaraan organ-organ jabatan yang ada di dalamnya, dimana pemegang jabatan-jabatan itu pada akhirnya adalah orang yang merupakan pengurus atau anggotanya. Dengan adanya kejelasan lingkup kompetensi itu, tentu akan mudah untuk membedakan mana perbuatan yang bersifat pribadi dari pengurusnya dan mana perbuatan yang merupakan perbuatan badan hukum itu sebagai subyek hukum (*rechtspersoon*).

2. Memiliki Kepentingan Sendiri

Setiap badan hukum dipersyaratkan harus memiliki kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum. Sebagai akibat adanya kekayaan yang tersendiri dan tujuan serta aktivitas tersendiri, maka badan hukum (*rechtspersoon*) juga mempunyai kepentingan-kepentingan subyektif yang tersendiri pula dalam pergaulan hukum. Kepentingan-kepentingan subyektifnya itu sendiri dilindungi oleh hukum, sehingga setiap badan hukum dapat mempertahankan kepentingannya itu terhadap pihak lain dalam pergaulan hukum (*rechtsbetrekking*).

Badan hukum mempunyai kepentingan sendiri yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan-kepentingan tersebut

merupakan hak-hak subyektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum. Oleh karena itu badan hukum mempunyai kepentingan sendiri dan menuntut serta mempertahankannya terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukumnya. Kepentingan sendiri dari badan hukum ini harus stabil, artinya tidak terikat pada suatu waktu yang pendek, tetapi untuk jangka waktu yang panjang.

Setiap badan hukum dalam usaha mencapai tujuannya mempunyai kepentingan tersendiri yang merupakan hak-hak subyektif sebagai akibat dan peristiwa hukum yang dilindungi oleh hukum. Oleh sebab itu, badan hukum dapat menuntut dan mempertahankan kepentingannya terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukum. Mengenai kepentingan badan hukum, Meijers berpendapat kepentingan badan hukum menghendaki adanya suatu kestabilan karena kepentingan yang tidak stabil, seperti organisasi pengumpulan dan untuk bencana alam yang bersifat temporer tidak dapat dikatakan sebagai badan hukum, meskipun dana yang terkumpul oleh panitia bukan merupakan milik panitia, karena organisasi dan pekerjaannya hanya untuk waktu yang singkat saja. Mengingat tidak mempunyai kepentingan yang stabil atau permanen, organisasi panitia tidak memenuhi salah satu syarat untuk menjadi badan hukum.

3. Tanggungjawab Perbuatan Badan Hukum

Badan hukum adalah subyek hukum yang tidak berjiwa seperti manusia, sehingga badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, melainkan diwakili oleh orang-orang manusia biasa, namun orang-orang ini bertindak bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk atas nama badan hukum. orang-orang ini bertindak tetapi untuk atas nama badan hukum ini disebut *organ* (alat perlengkapan seperti pengurus, direksi dan sebagainya) dari badan hukum yang merupakan unsur penting dari organisasi badan hukum itu.

Badan hukum bukanlah makhluk hidup sebagaimana halnya manusia. Badan hukum kehilangan daya berpikir, kehendaknya, dan tidak mempunyai "*centraal bewustzijn*". Oleh karena itu, ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Ia harus bertindak dengan perantaraan orang-orang biasa (*naturlijke personen*), tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya atau untuk dirinya saja, melainkan untuk dan atas pertanggungan-gugat badan hukum.[72]

[72] Soediman Kartohadiprodjo, 1986, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT Pembangunan, hlm. 39

Menurut pendapat Ali Rido[73] mengungkapkan kemampuan hukum dari badan hukum, menurutnya karena badan hukum tidak termasuk kategori manusia, maka tidak dapat memperoleh semua hak, tidak dapat menjalankan semua kewajiban, tidak dapat melakukan semua perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh manusia.

a. Kemampuan hukum atau kekuasaan hukum dari badan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan pada dasarnya menunjukan persamaan penuh dengan manusia selain secara tegas dikecualikan oleh undang-undang,badan hukum dapat membuat perjanjian, mempunyai hak pakai, mempunyai hak cipta, merek, paten dan dapat melakukan tindakan melanggar hukum (Pasal 1365 KUH Perdata), badan hukum juga dapat memakai nama. Pembatasan kemampuan hukum kekayaan ialah hak pakai badan hukum tidak lebih dari tiga puluh tahun.

b. Dalam hukum keluarga dalam arti sempit badan hukum sama sekali tidak dapat bergerak. Di luar hukum kekayaan, badan hukum dapat menjadi wali. Pasal 365 KUH Perdata mengatakan :

> *"Dalam segala hal, bilamana hakim harus mengangkat* seorang wali, maka perwalian itu boleh

[73] Ali Rido, *Op.Cit*, hlm. 10-14.

diperintahkan kepada *suatu yayasan atau Lembaga amal yang bertempat kedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang bertempat berkedudukan di sini pula, yang mana menurut anggaran dasarnya, akta-akta pendiriannya atau reglemen-reglemennya berusaha memelihara anak-anak belum dewasa untuk waktu yang lama".*

Berbeda juga dengan manusia, badan hukum tidak dapat meninggal dunia akibat bubarnya badan hukum, harta kekayaannya tidak berpindah kepada ahli warisnya sebagaimana pada manusia. Karena badan hukum bukan manusia, maka badan hukum tidak mempunyai ahli waris (Pasal 830 KUH Perdata) dan tidak dapat membuat surat wasiat sebagaimana manusia (Pasal 895 KUH Perdata).

c. Mengenai penghinaan terhadap badan hukum terdapat dua pendapat yang berbeda. Menurut pendapat Paul Scholten, dalam hukum keperdataan mungkin saja sejauh mengenai kehormatan dan nama baik dari badan hukum yang dilancarkan dengan sengaja. Karena pada akhirnya berlaku pula bagi manusia yang dilukai dan dihina kehormatan dan nama baiknya, yaitu pengurus dan korporasi juga anggota-anggotanya. Dapat dilakukan penuntutan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Namun Keputusan Mahkamah Agung di Negeri Belanda (H.R.) dalam keputusannya tanggal 16 Pebruari 1891

(W.6083), menetapkan bahwa penghinaan dalam hukum pidana tidak mungkin selain terhadap manusia. Dengan putusan ini berarti Pasal 310 KUH Pidana tidak berlaku bagi badan hukum. Dasar yang dipakai ialah Undang-undang dari tanggal 16 Mei 1929, S.34 Pasal 2.

Bagaimana organ dari badan hukum itu berbuat dan apa saja yang harus diperbuatnya serta apa saja yang tidak boleh diperbuatnya, semua ini lazimnya ditentukan dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan maupun dalam peraturan-peraturan lainnya. Dengan demikian organ badan hukum tersebut tidak dapat berbuat sewenang-wenang, tetapi dibatasi sedemikian rupa oleh ketentuan- ketentuan atau peraturan-peraturan intern yang berlaku dalam badan hukum itu, baik yang termuat dalam anggaran dasar maupun peraturan-peraturan lainnya.

Tindakan organ badan hukum yang melampaui batas-batas yang telah ditentukan, tidak menjadi tanggung jawab badan hukum, tetapi menjadi tanggung jawab pribadi organ yang bertindak melampaui batas itu, kecuali tindakan itu menguntungkan badan hukum, atau organ yang lebih tinggi kedudukannya kemudian menyetujui tindakan itu. Dan

persetujuan organ yang kdudukannya lebih tinggi ini harus masih dalam batas-batas kompetensinya.[74]

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 1656 BW yang menyatakan:

> *"Segala perbuatan, untuk mana para pengurusnya tidak berkuasa melakukannya, hanyalah mengikat perkumpulan sekadar perkumpulan itu sungguh-sungguh telah mendapat manfaat karenanya atau sekadar perbuatan-perbuatan itu terkemudian telah disetujui secara sah".*

Kemudian Pasal 45 KUHDagang menyatakan :

> *(1) "Tanggungjawab pengurus adalah tak lebih dari pada untuk menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaik- baiknya; merekapun karena segala perikatan dari perseroan, dengan diri sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga".*
> *(2) "Sementara itu, apabila mereka melanggar sesuatu ketentuan dalam akta, atau tentang perubahan yang kemudian diadakannya mengenai syarat-syarat pendirian, maka, atas kerugian yang karenanya telah diderita oleh pihak ketiga, mereka itupun masing-masing dengan diri sendiri bertanggungjawab untuk seluruhnya".*

Jadi jelas dalam hal organ bertindak diluar wewenangnya, maka badan hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala akibatnya, tetapi organlah yang bertanggungjawab secara pribadi terhadap pihak ketiga yang dirugikan. Dus badan hukum yang semula diwakili organ itu tidak terikat dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh pihak ketiga. Lain halnya kalau

[74] Riduan Syahrani, *Op.Cit*, hlm. 64.

organ itu bertindak dalam batas-batas wewenang yang diberikan kepadanya, meskipun terjadi kesalahan yang dapat dikatakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtsmatige daad*), badan hukum tetap bertanggungjawab menurut pasal 1365 BW.

D. Pembahasan mengenai Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas (PT) adalah badan usaha berbadan hukum, merupakan bentuk usaha yang paling sering dipilih oleh pelaku usaha untuk menjalankan usahanya karena dari segi hukum perseroan terbatas memberikan kemudahan dan keleluasaan bagi badan hukum dalam hal ini perseroannya untuk bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Hal ini berkaitan dengan adanya prinsip *separate entity* dan *limited liability* dimana pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pada suatu perseroan hanya mempunyai tanggung jawab sebatas besaran saham yang dimilikinya.[75] Dalam ketentuan positif yang berlaku di Indonesia, Undang–Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefenisikan perseroan terbatas (PT) sebagai berikut:

> "Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, Dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya."

[75] Yahya M. Harahap S.H, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 70

Selanjutnya, pada Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa perseroan merupakan badan hukum, pasal tersebut menyatakan sebagai berikut:

> "Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya."

Hal tersebut merupakan perwujudan adanya *separate entity* dan tanggung jawab terpisah antara pemegang saham termasuk pendiri Perseroan dengan Perseroan itu sendiri. Jika demikian halnya, Perseroan sebagai badan hukum adalah makhluk hukum (*a creature of the law*), yang memiliki hal-hal sebagai berikut:[76]

1. Kekuasaan (*power*) dan kapasitas yang dimilikinya karena diberikan hukum kepadanya, dan berwenang berbuat dan bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam Anggaran Dasar (AD);
2. Mempunyai kekuasaan yang diatur secara tegas (*express power*) seperti untuk memiliki kekayaan, menggugat dan digugat atas nama Perseroan;
3. Mempunyai kekuasaan yang bersifat implisit, yakni berwenang melakukan apa saja asalkan dilakukan secara *reasonable* dan penting (*reasonably necessary*) untuk Perseroan, seperti

[76] *Ibid.* hlm. 71-72

menguasai atau mentransfer barang, meminjamkan uang, memberi sumbangan, dan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita kemukakan hal-hal penting sebagai berikut:

1. Bahwa Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan.
2. Pendirian Perseroan Terbatas dilakukan atas dasar suatu perjanjian antara pihak-pihak yang ikut terlibat di dalamnya.
3. Pendirian Perseroan Terbatas didasarkan atas kegiatan atau ada usaha tertentu yang dijalankan.
4. Pendirian Perseroan Terbatas dengan modal yang terbagi dalam bentuk saham.
5. Perseroan Terbatas harus mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pemerintah lainnya.

Adapun kelebihan dan kekurangan Badan Usaha Perseroan Terbatas yaitu sebagai berikut:

1. Kelebihan, antara lain:
    a. Memiliki jangka waktu yang tidak terbatas.
    b. Pemisahan kekayaan dan hutang-hutang pemilik dengan kekayaan dan hutang-hutang perusahaan.
    c. Kemampuan keuangan yang sangat besar.
    d. Kontinuitas kerja karyawan yang panjang.

e. Luasnya bidang usaha yang dimiliki.

f. Kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki terbatas kepada modal yang disetor.

2. Kekurangan perseroan terbatas, diantaranya sebagai berikut:

a. Pajak yang besar karena PT merupakan subjek pajak tersendiri sehingga bukan perusahaan yang kena pajak, tetapi dividen yang dibagikan kepada pemegang saham juga kena pajak.

b. Penanganan aspek hukum yang rumit karena dalam pendirian PT memerlukan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu.

c. Biaya pembentukan yang relatif tinggi dibandingkan dengan badan usaha lain.

d. Kerahasiaan perusahaan kurang terjamin karena setiap aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham.

E. Perseroan Terbatas Perorangan sebelum berlakunya Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pembahasan dilanjutkan pada Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang diakui dan diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil penelusuran Penulis, diketahuin bahwa sebelum berlakunya Undang-undang No. 11 Tahun 2020, pengaturan mengenai Perseroan Terbatas ada dalam

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 yang juga merupakan payung hukum utama pelaksanaan perseroan terbatas di Indonesia. Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa:

> *"Perseroan Terbatas*, *yang selanjutnya disebut sebagai Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksananya."*

Berdasarkan terminologi bahasa dapat diketahui bahwa "persekutuan modal" tersebut merujuk pada bentuk perseroan terbatas yang merupakan pengembangan dari adanya sekumpulan manusia, lebih dari 1 orang, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan "perjanjian" berupa perikatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban hukum diantara para pihak dalam menyetorkan modal usaha dalam bentuk saham, serta memenuhi ketentuan perundang-undangan yaitu termasuk didalamnya memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM untuk mengesahkan perseroan terbatas tersebut sebagai badan hukum (*Legal Entity*) yang diakui di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas. Permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 hari terhitung sejak

tanggal akta pendirian perseroan ditandatangani serta dilengkapi keterangan dokumen pendukungnya.

Kemudian, dalam hal permodalan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu modal dasar paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling sedikit 25% modal dasar tersebut harus disetor dan ditempatkan penuh dalam bentuk uang dan/atau bentuk lainnya.

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa perseroan terbatas merupakan persekutuan modal yang didirikan oleh 2 orang atau lebih berdasarkan perjanjian yang dalam hal selanjutnya para pendiri tersebut juga merupakan pemegang saham perseroan sesuai dengan jumlah modal yang disepakati para pihak. Namun demikian, dalam Pasal 7 ayat (5), (6) dan (7) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan pengecualian terhadap hal tersebut, apabila pemegang saham menjadi kurang dari 2 orang, maka:

1. Pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan saham yang dimilikinya kepada pihak lain dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak keadaan tersebut;
2. Jika waktu 6 (enam) bulan telah terlampaui, maka pemegang saham satu-satunya wajib bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan dan kerugian perseroan;

3. Dan, atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

Selanjutnya, Undang-undang No. 40 tahun 2007 mengesampingkan kewajiban perseroan terbatas wajib didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yaitu bagi:

1. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara, biasanya disebut Badan Usaha Milik Negara ("**BUMN**"), dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, BUMN diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN; dan
2. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, lembaga lainnya yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perseroan terbatas perorangan sebelum adanya Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak dimungkinkan untuk didirikan oleh pelaku usaha dari kalangan swasta termasuk bagi Usaha Mikro, Kecil ("**UMK**"). Keberadaan perseroan yang didirikan oleh kurang dari 1 (satu) orang hanya dimungkinkan bagi perseroan yang didalamnya terdapat pengecualian seperti BUMN dan lembaga lain sebagai pelaku bisnis Pasar Modal.

Selanjutnya, pelaku usaha yang ingin menjadi badan usaha dimungkinkan dalam bentuk CV atau Firma, namun demikian bentuk

tersebut bukanlah badan hukum sehingga dapat diketahui bahwa tidak ada badan hukum yang dapat didirikan oleh 1 (satu) orang pelaku usaha. Tidak adanya dasar hukum tersebut merupakan bentuk berlakunya asas kepastian hukum bahwa suatu perseroan terbatas hanya dapat didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan. Namun kepastian hukum tersebut belum tentu memenuhi rasa keadilan yang menjadi kepentingan pelaku usaha lainnya. Oleh karena peraturan positif di Indonesia dalam bentuk undang-undang maupun peraturan lain sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mewajibkan hal yang pasti, sedangkan kepentingan manusia/penduduk tidak pernah pasti.

Kepastian hukum adalah keadilan oleh karena kepastian hukum yang terwujud dalam undang-undang sudah mengakomodasi nilai keadilan.[77] Kepastian hukum merupakan *certainty* yakni tujuan setiap undang-undang. Dalam membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat umum harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang adalah jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda atau memberi peluang untuk ditafsirkan lain.

[77] Rochmat Soemitro, 2004, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 21.

Kepastian hukum banyak bergantung pada susunan kalimat, susunan kata, dan penggunaan istilah yang sudah dibakukan. Untuk mencapai tujuan tersebut penggunaan bahasa hukum secara tepat sangat diperlukan. Karena bahasa hukum adalah juga bahasa Indonesia. Maka kepastian hukum juga banyak bergantung kepada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia tunduk kepada norma-norma bahasa yang sudah baku. Dalam menyusun undang-undang yang baik perlu terlebih dahulu dikuasai asas-asas hukum yang sudah diterima secara umum oleh kalangan orang yang berprofesi hukum, seperti[78]

1) *Lex specialis derogat lex generalis*;
2) *Lex posterior derogat lex priori*;
3) Asas kepastian hukum;
4) Asas keajegan;
5) Asas kontinuitas;
6) Asas keadilan.

Penulis berpendapat, kepastian hukum seharusnya memuat nilai keadilan. Kepastian hukum ialah ditegakkannya seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat tertulis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya suatu undang-undang dikatakan memiliki kepastian hukum jika bersifat adil dan dapat diterapkan dalam praktek penegakan hukum.

[78] *Ibid.*

Namun keadilan di sini bukan keadilan individu melainkan keadilan sama rata atau keadilan sosial sehingga dapat saja penegakan hukum demi keadilan sosial mengabaikan keadilan individu bahkan hak asasi manusia, oleh karenanya, hukum berubah, hukum mengikuti perkembangan dan pandangan hidup yang tumbuh di dalam masyarakat.

BAB IV

STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN MENURUT PASAL 109 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

A. Analisa dan pembahasan mengenai *Omnibus Law*

Pada tanggal 2 November 2020, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan metode *Omnibus Law.* Menurut Black's Law Dictionary, "Omnibus" berarti "*for all; containing two or more independent matters*." Artinya: satu untuk semuanya, mengandung dua atau lebih masalah yang berdiri sendiri. Di AS, sering suatu rancangan undang-undang diajukan ke pemerintah dalam bentuk Omnibus Bill. Omnibus Bill berarti: "*a legislative bill including in one act various separate and distinct matters, and frequently one joining a number of different subjects in one measure in such a way as to compel the executive authority to accept provisions which he does not approve or else defeat the whole enactment*." Intinya Omnibus Bill merupakan satu rancangan undang-undang yang berisi bermacam-macam hal yang berbeda dan terpisah. Tujuannya agar memaksa pihak pemerintah untuk menerima ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Dalam pembahasan Omnibus Bill, ketentuan-ketentuan yang bermacam-macam tersebut mendapatkan pembahasan yang cepat dan kurang mendalam dibandingkan dengan prosedur legislasi biasa. Jadi, bisa dikatakan bahwa legislasi Omnibus merupakan taktik untuk menghindari penolakan pemerintah apabila ketentuan-ketentuan tentang masalah-masalah yang berbeda-beda tersebut diajukan satu persatu.

Legislasi Omnibus (*Omnibus Legislation*) adalah legislasi yang membungkus bersama-sama beberapa kebijakan dalam satu undang-undang atau mengkombinasikan beberapa hal yang berbeda ke dalam satu undang-undang. Sebagian pakar menyatakan bahwa *Omnibus Legislation* adalah legislasi yang sangat kompleks dan panjang yang memasukkan banyak isu ke dalam satu subjek. Misalnya, di AS, ada Clean Air Act yang berisi 800 halaman dan the Patient Protection and Affordable Care Act, disingkat *the Affordable Care Act* (ACA) yang terdiri dari 2700 halaman. Di AS, legislasi Omnibus ini sudah mulai banyak dilakukan semenjak tahun 1970 an. Omnibus Bill sering terdiri dari rancangan undang-undang mini (*mini-bills*), yakni beberapa rancangan undang-undang mini yang terpisah, atau masalah-masalah yang terpisah, dalam satu subjek, yang dirancang oleh komite-komite yang berbeda tetapi bersama-sama dikaitkan. Beberapa bagian dari Omnibus Bill mungkin dirancang tidak secara berbarengan. Misalnya *Emergency Economic*

Stabilization Act of 2008, legislasi tentang bailout keuangan di AS, mencakup *the Paul Wellstone* and *Pete Domenici Mental Health Parity* dan *Addiction Equity Act of* 2008, yang sebelumnya telah diajukan ke Kongres AS pada tahun 2007 tetapi gagal disetujui.[79]

Di AS juga dikenal *Omnibus Rules,* yakni peraturan Omnibus di bawah undang-undang, walaupun jarang dibuat. Misalnya, *the US Department of Health and Human Services* (HHS) menggunakan cara ini dalam mengatur penguatan perlindungan privasi dan keamanan untuk informasi kesehatan. Omnibus Rules ini, yakni *Modifications to the HIPAA Privacy, Security, Enforcement, and Breach Notification Rules*, mengkombinasikan 4 (empat) peraturan final yang telah sebelumnya diundangkan oleh otoritas hukum yang berbeda dan yang berasal dari peraturan-peraturan final berbeda yang telah diajukan sebelumnya.

Ada 2 (dua) macam *Omnibus Law.* Pertama, *Single-Subject Omnibus Bill,* yang mencakup beberapa Undang-Undang yang mengatur subjek atau isu tunggal, namun panjang, banyak dan kompleks, berisi banyak ketentuan kebijakan yang berbeda-beda. Beberapa Undang-Undang yang mengatur subjek tertentu ini dimasukkan dalam satu *Omnibus Law* karena: beberapa Undang-Undang tersebut berisi ketentuan kebijakan yang sukar diatur dan tidak termasuk dalam satu yurisdiksi lembaga tunggal. Contohnya

[79] Lalila Yunara dan I Gusti Agung Ngurah Agung*, Kepastian Hukum Badan Usaha dalam Menunjang Perekonomian Nasional di Era Globaliasai Indonesia*, Bekasi : CV. Intelektual Writer, 2020, hlm. 213-215.

the Affordable Care Act (ACA) dan *the Omnibus Crime Control Act of* 1990.

Macam kedua adalah *Multisubject Omnibus Bills*, yang merupakan legislasi yang harus disetujui (*must-pass legislation*) yang merupakan cara untuk memasukkan sekarung ketentuan yang acak (*grab bag of provisions*) yang tidak termasuk dalam satu subjek. Di AS, misalnya rancangan undang-undang Anggaran Belanja untuk pemerintah (*appropriation bills*). Rancangan undang-undang ini harus disetujui (*must-pass*) karena tanpa undang-undang ini, maka pemerintah federal AS tidak mempunyai wewenang untuk membelanjakan uang sehingga tidak bisa bekerja. Beberapa contoh subyek yang diatur dengan must-pass omnibus ini antara lain: perawatan kesehatan (*health care*), pertahanan, ekonomi makro, kejahatan, masalah-masalah keluarga, dan urusan luar negeri. *Multisubject Omnibus bill* biasanya diajukan untuk mempermudah mendapatkan persetujuan, bukan karena ketentuan-ketentuan di dalamnya saling bergantung atau saling mempengaruhi.

Kelemahan dari *Omnibus Law* adalah: pertama, ketentuan yang tercantum di dalamnya sangat banyak dan kompleks, sehingga sukar untuk menentukan sejauh mana kedekatan hubungan kebijakan tertentu dengan kebijakan-kebijakan yang lain dalam Omnibus tersebut. Kedua, karena *Omnibus Law* merupakan “pelemparan” beberapa undang-undang yang dirancang oleh

pembuat undang-undang yang berbeda-beda, maka ketentuan-ketentuan di dalamnya kurang konsisten.

Kelemahan yang lain adalah: sukar untuk menentukan hubungan antara ketentuan-ketentuan dalam *Omnibus Law* dengan kehendak Kongres. Hal ini karena *Omnibus Law* adalah sangat panjang, terdiri dari ratusan pasal dan ratusan ribu kata. Karena dirancang oleh pembuat undang-undang yang berbeda-beda, maka tidak mempunyai tujuan legislasi tunggal.

Di Indonesia, lahirnya UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak dipungkiri melahirkan banyak pro dan kontra, baik dari pihak-pihak di dalam dewan perwakilan maupun di sisi masyarakat itu sendiri, terutama bagi mereka yang terkena dampak langsung atas lahirnya banyak norma hukum dan ketentuan baru dalam undang-undang tersebut. Dalam kondisi Negara sedang berjuang bertahan melawan pandemi penyebaran virus Covid-19 ini, dijadikan momentum oleh pemerintah dan DPR untuk merancang dan mengesahkan undang-undang ini karena dinilai ada “urgensi” untuk pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan, khususnya di bidang ekonomi dan investasi agar lebih stabil namun juga *flexible* selama masa pandemi ini.

Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara struktur terdiri dari 15 Bab dan 186 Pasal.[80] Mencabut 2 peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Staatsblad Tahun 1926 No. 226 Jo. Staatsblad Tahun 1940 No. 450 tentang Undang-undang Gangguan (*Hinderordonnantie*). Undang-undang ini juga mengubah lebih kurang 80 peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sebagaimana disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo dalam keterangan pers di Istana Bogor pada hari Jumat 9 Oktober 2020, "Tujuan UU Cipta Kerja untuk sediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran." Selanjutnya, Presiden juga memaparkan bahwa alasan kedua UU Cipta Kerja ini untuk memudahkan masyarakat khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usaha baru. Presiden juga menambahkan bahwa regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit akan dipangkas. Perizinan usaha untuk usaha mikro kecil tidak diperlukan lagi, hanya pendaftaran saja, sangat *simple*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, diketahui bahwa Omnibus Law merupakan bentuk peraturan yang sudah cukup di kenal di dunia, bagi Indonesia, bentuk peraturan Omnibus Law menjadi

[80] https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2020/11/03/072641626/isi-lengkap-uu-cipta-kerja-final-1187-halaman-bisa-diunduh-di-sini. Diakses tanggal 19 Februari 2021

rujukan agar menghindari adanya tumpang tindih peraturan yang menyebabkan tumpang tindih kebijakan pula nantinya. Selain itu, khusus untuk isu peningkatan dan penguatan ekonomi, pemerintah dan DPR mengambil momen saat pandemi ini untuk membuat iklim usaha dan investasi di Indonesia menggiat dengan memberikan pengaturan yang lebih *flexible* dan lebih sederhana, baik sejak pendirian usaha, ketentuan permodalan, sampai dengan kewajiban perpanjakan yang meringankan pelaku usaha dan *investor* di Indonesia.

B. Perubahan norma hukum mengenai Perseroan Terbatas setelah lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengelaborasi adanya perubahan norma hukum berkaitan dengan adanya perkembangan dan perubahan pandangan hidup masyarakat. Sebagaimana telah di bahas dalam rumusam masalah pertama di atas, diketahui bahwa sebelum lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tidak dimungkinkan bagi pelaku usaha manapun selain sebagaimana yang diatur dalam ketentuan BUMN dan Pasar Modal untuk mendirikan perseroan oleh 1 (satu) orang saja. Namun demikian dalam pelaksanaan, banyak terjadi penyimpangan. Mendirikan perseroan terbatas tidak hanya untuk memenuhi syarat pendirian yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

sehingga menjadi badan hukum yang dapat mengampu hak dan kewajiban hukum, tetapi juga dalam hal bertanggung jawab terhadap usaha yang dijalankan. Perseroan terbatas merupakan badan hukum, terdapat asas pemisahan subjek hukum atau biasa dikenal dengan *doctrine of separate legal entity*. Keadaan tersebut menyebabkan adanya pemisahan tanggung jawab antara pribadi pendiri dengan perseroan terbatas sebagai badan hukum yang merupakan subjek hukum yang diakui. Tentunya, saat melakukan perbuatan hukum dalam bentuk perjanjian dengan pihak ketiga, perseroan terbatas seolah memberikan kuasa kepada organ perseroan yaitu dalalm hal ini Direksi untuk melakukan penandatanganan perjanjian. Namun hak dan kewajiban yang timbul atas perbuatan hukum tersebut adalah untuk perseroan sebagai badan hukum.

Tidak dapat dipungkiri, seringkali terjadi penyimpangan yang dan tidak dapat dielakkan. Baik ketika diketahui terjadinya *ultra vires*, atau dengan kata lain Direksi melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan dan kapasitas perseroan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.[81] Selanjutnya tidak jarang pula terjadi dimana banyaknya pelaku usaha atau partner usaha yang memiliki saham dan kedudukan sebagai direksi yang diakui secara hukum, namun tidak berpartisipasi sebagaimana seharusnya didalam perseroan

[81] Yahya M. Harahap, *Op.cit*, hlm.69

tersebut. Meskipun demikian, sesuai dengan doktrin *ultra vires* tersebut, maka:[82]

1. Perseroan tidak dapat dituntut atas kontrak ataupun transaksi yang *ultra vires* atau melampaui kewenangan;
2. Perseroan juga tidak bisa mengukuhkan dan melaksanakannya (*to enforce and to perform*);
3. Juga, RUPS tidak dapat mensahkan atau menyetujui tindakan Direksi yang mengandung *ultra vires.*

Selanjutnya, dalam pelaksanaannya, membuktikan ada atau tidaknya *ultra vires* harus melihat pada ada atau tidaknya *good faith* atau itikad baik daripada pengurus atau Direksi saat melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga, apakah tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan ruang lingkup, maksud dan tujuan serta sesuai dengan kegiatan usaha yang telah memperoleh izin dari pemerintah atau tidak, sehingga tindakan tersebut dikatakan berada dalam “kapasitas” perseroan, karena dalam melakukan perbuatan hukum, Direksi yang diberi wewenang untuk melakukan hal tersebut untuk dan atas nama (*for and on behalf*) Perseroan.

Selanjutnya, semakin modern saat ini pemerintah memahami adanya tuntutan yang terjadi dan tumbuh di masyarakat dalam hal adanya kebijakan kemudahan berusaha. Tuntutan masyarakat agar terjadi peningkatan kekuatan ekonomi mandiri khususnya dari para

[82] *Ibid.*

pelaku usaha mikro dan kecil termasuk dalam hal untuk menggiatkan kesempatan investasi. Hal inilah yang turut mendasari adanya Pasal 109 dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur kemungkinan adanya perseroan terbatas yang didirikan oleh hanya 1 (satu) orang atau disebut Perseroan Terbatas Perorangan. Pada rumusan masalah sebelumnya telah dibahas bahwa Negara memungkinkan adanya perseroan terbatas perorangan hanya untuk bentuk usaha yang didalamnya dibutuhkan penyertaan kepemilikan atau adanya peran yang besar dari pemerintah, namun kegiatan usaha tersebut bukanlah badan/lembaga pemerintah. Dalam ini melahirkan norma baru yang menjadi dasar hukum bagi pelaku usaha diluar BUMN dan pelaku usaha Pasar Modal untuk mendirikan perseroan terbatas perorangan. Berikut adalah beberapa ketentuang dalam Pasal 109 Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007

Pasal 109

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47561 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan

1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan

usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
4. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
5. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
7. Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal.
8. Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
9. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
10. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan

cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

11. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
12. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih.
13. Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal penerimaan.
14. Surat Kabar adalah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.
15. Hari adalah hari kalender.
16. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.
(2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.
(4) Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran.
(5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib:
    a. mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain; atau
    b. Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

(6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang:
   a. pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan; dan
   b. atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

(7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:
   a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
   b. Badan Usaha Milik Daerah;
   c. Badan Usaha Milik Desa;
   d. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau
   e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

(8) Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e merupakan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

3. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan
(2) Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Ketentuan Pasal 153 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 153 Ketentuan mengenai biaya Perseroan sebagai badan hukum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

5. Di antara Pasal 153 dan Pasal 154 disisipkan 10 (sepuluh) pasal, yakni Pasal 153A, Pasal 1528, Pasal 153C, Pasal

153D, Pasal 153E, Pasal 153F, Pasal 153G, Pasal 153H, Pasal 1531, dan Pasal 153J sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 153A

(1) Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.
(2) Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 153B

(1) Pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A ayat (2) memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.
(2) Pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 153C

(1) Perubahan pernyataan pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A ditetapkan oleh RUPS dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi dan format isian perubahan pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 153D

(1) Direksi Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A menjalankan pengurusan Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil bagi kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan

kebijakan yang dianggap tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini, dan/atau pernyataan pendirian Perseroan.

Pasal 153E

(1) Pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A merupakan orang perseorangan.
(2) Pendiri Perseroan hanya dapat mendirikan Perseroan Terbatas untuk Usaha Mikro dan Kecil sejumlah 1 (satu) Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 153F

(1) Direksi Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A harus membuat laporan keuangan dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Perseroan yang baik.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban membuat laporan keuangan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 153G

(1) Pembubaran Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A dilakukan oleh RUPS yang dituangkan dalam pernyataan pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.
(2) Pembubaran Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
    a. berdasarkan keputusan RUPS;
    b. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam pernyataan pendirian telah berakhir;
    c. berdasarkan penetapan pengadilan;
    d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
    e. harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
    f. dicabutnya Perizinan Berusaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 153H

(1) Dalam hal Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sudah tidak memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A, Perseroan harus mengubah statusnya menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengubahan status Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil menjadi Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 153I

(1) Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil diberikan keringanan biaya terkait pendirian badan hukum.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan biaya Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 153J

(1) Pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
    a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
    b. pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
    c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
    d. pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

C. Perseroan Terbatas Perorangan berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2020

Berdasarkan uraian Pasal 109 Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut diketahui adanya berbagai norma hukum baru Pertama, adanya perubahan terhadap Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan dimana terdapat badan hukum perorangan yang termasuk dalam kategori Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Selanjutnya, dilakukan pula perubahan dalam pasal 7 ayat (7) diuraikakan secara jelas pelaku usaha siapa saja yang dapat mendirikan badan hukum perorangan, yaitu 1). Persero yang sahamnya dimiliki oleh Negara BUMN; 2). Badan Usaha Milik Daerah; 3). Badan Usaha Milik Desa; 4). Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau 5). Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Kedua, berkenaan dengan ketentuan permodalan sebagaimana di atur dalam Pasal 32, modal dasar Perseroan tidak lagi ditentukan jumlahnya, melainkan besarannya ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan. Hal ini tentunya memberikan keleluasaan bagi pelaku usaha untuk menentukan modal dasar

perusahaannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Hal ini tentunya juga mendorong peningkatan jumlah perseroan perorangan sebagai badan hukum baru yang lahir akibat adanya ketentuan pasal 109 Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini.

Ketiga, berkaitan dengan perubahan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan yaitu pada pasal 153 yang berkaitan dengan ketentuan mengenai penerimaan Negara bukan pajak dimana pada saat pendirian perseroan terbatas perorangan atau badan hukum perorangan, pelaku UMK membuat surat pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia, berisi maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar yang ditentukan dan keterangan lainnya, untuk didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian. Selanjutnya, perseroan terbatas perorangan diberikan keringanan biaya pendirian badan hukum tersebut.

Meskipun demikian, selain perubahan sebagaimana yang diuraikan di atas, norma hukum yang berlaku dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tetap berlaku, organ perseroan yaitu direksi, komisaris dan RUPS masih dapat dijalankan menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 109 Undang-undangan Cipta Kerja juga menjelaskan bahwa pemegang saham atau sekaligus pendiri perseroan terbatas perorangan UMK tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak dapat

bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Namun demikian, terdapat perluasan peran bagi pendiri perseroan terbatas perorangan UMK dalam bertanggung jawab secara hukum terhadap badan hukum yang didirikannya secara pribadi tersebut. Berdasarkan Pasal 109 tersebut diketahui bahwa pemegang saham wajib bertanggung jawab secara pribadi apabila ditemukan adanya kesalahan pemegang saham dalam melaksanakan kegiatan usaha melakukan kesewenang-wenangan (*ultra vires*) yang menimbulkan kerugian materiil maupun non-materiil sebagaimana konsep dalam doktrin *piercing the corporate veil*. Cara untuk memperoleh status badan hukum pada perseroan terbatas perorangan tersebut adalah dengan melakukan pengisian pernyataan pendirian perseroan terbatas perorangan secara elektronik dan didaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM. Status badan hukum perseroan terbatas perorangan didapatkan setelah terbitnya sertifikat pendaftaran secara elektronik.

Selanjutnya, mengenai peraturan pelaksana dari Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja saat ini sedang dalam perancangan, termasuk untuk mengenai peraturan pemerintah mengenai ketentuan permodalan dan perseroan terbatas untuk usaha mikro kecil. Berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Permodalan dan PT UMK ("**RPP**") diketahui bahwa pendirian perseroan terbatas perorangan dilakukan oleh 1

(satu) orang Warga Negara Indonesia (WNI) dengan melakukan pernyataan pendirian. Syarat sebagai pendiri perseroan terbatas perorangan menurut RPP ini adalah berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun dan telah cakap hukum. Selanjutnya, modal dasar perseroan ditentukan oleh keputusan pendiri sekaligus pemegang saham. Berdasarkan RPP diketahui bahwa Pernyataan Pendirian tersebut dapat dilakukan perubahan dengan mengisi Pernyataan Perubahan disertai dengan keputusan Pemegang Saham Perseroan Perorangan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan RUPS, dan selanjutnya Pernyataan Perubahan tersebut diajukan kepada Menteri secara elektronik untuk mendapat Sertifikat Pernyataan Perubahan.

Namun demikian, sampai dengan Penelitian ini dibuat belum terdapat informasi terkait pengesahan dan pengundangan RPP tersebut, serta belum ditemukan adanya pelaku usaha mikro dan kecil yang melakukan pendaftaran perseroan terbatas perorangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ini sampai dengan saat Penelitian ini dibuat. Dengan demikian belum dapat diketahui pelaksaan dari Pasal 109 Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut.

Selanjutnya, dari pembahasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa perseroan terbatas perorangan atau perseroan terbatas UMK mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pendiri perseroan terbatas perorangan merupakan WNI, memenuhi usia dewasa atau minimal 17 tahun, cakap hukum, dan memenuhi ketentuan usaha mikro dan kecil (UMK) sesuai dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
2. Pendiri merupakan pemegang saham satu-satunya yang mendirikan dengan mengisi pernyataan pendirian dan mendaftarkan kepada Menteri secara elektronik;
3. Status badan hukum perseroan terbatas perorangan didapatkan berdasarkan sertifikat pendaftaran secara elektronik yang merupakan tindak lanjut Menteri Hukum dan HAM atas pernyataan pendirian yang diajukan oleh pelaku usaha;
4. Permodalan dan tanggung jawab dalam perseroan terbatas perorangan adalah milik pendiri, sehingga dapat dikatakan menjadi tidak terbatas (*unlimited*).

Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mencabut Undang-undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP), bahwa implikasi dicabutnya ketentuan tersebut adalah menyederhanakan proses pendirian perusahaan baik itu badan hukum termasuk koperasi, persekutuan, perorangan, maupun perusahaan lainnya untuk mendaftarkan usahanya pada Daftar Perusahaan di kantor wilayah perdagangan setempat dibawah kementerian Perdagangan. Dalam pelaksanaannya, Tanda Daftar

Perusahaan sudah tidak lagi dikeluarkan, pelaku sudah dapat menjalankan usahanya dengan adanya izin usaha.

Setelah menganalisis lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat terlihat adanya implementasi dari teori hukum pembangunan. Teori Hukum Pembangunan diciptakan oleh orang Indonesia, dimulai dari pemikiran terhadap fenomena yang banyak terjadi di sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan melihat kebiasaan dan budaya masyarakat Indonesia yang *Pluralistik*. Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja juga memakai kerangka acuan pada pandangan hidup masyarakat serta bangsa Indonesia yang meliputi struktur, budaya, dan substansi, yang sebagaimana dikatakan oleh Lawrence F. Friedman. Pada dasarnya memberikan dasar fungsi, hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dan hukum sebagai suatu sistem yang sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan :

1. Analisis hukum terhadap Perseroan terbatas perorangan sebelum berlakunya Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu bahwa perseroan terbatas sebagai badan hukum merupakan persekutuan modal yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih berdasarkan perjanjian. Pengecualian dalam hal tersebut adalah bagi persero yang sahamnya dimiliki oleh Negara (BUMN) atau perseroan yang ada dalam ruang lingkup Pasar Modal. Tidak dimungkinkan bagi pelaku usaha lain kecuali yang diatur dalam Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau yang diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal untuk dapat mendirikan badan hukum perorangan. Segala yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas merupakan kepastian hukum bagi masyarakat pelaku usaha di Indonesia. Kepastian hukum ialah ditegakkannya seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat tertulis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara. Peraturan perundang-undangan dikatakan memiliki kepastian hukum jika bersifat adil dan dapat diterapkan dalam praktek penegakan hukum. Namun demikian, belum tentu kepastian hukum tersebut menciptakan keadilan yang didambakan oleh para pelaku usaha di indonesia pada khususnya. Oleh karena hal tersebut, pemerintah memberikan kepastian hukum yang mampu mendorong geliat iklim usaha dan investasi di Indonesia yang saat ini sedang dibutuhkan agar mampu menjadi salah satu penyelamat kestabilan kondisi perekonomian di indonesia khususnya di masa pandemi seperti saat ini, sehingga sebelum berlakunya Pasal 109 Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perseroan Terbatas baik yang secara umum maupun dengan pengecualian yaitu BUMN dan perseroan pada lembaga pasar modal, dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mendukung, seperti Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

2. Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Perorangan menurut Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan adanya ketentuan yang mengubah beberapa norma dalam hukum

perseroan yang selama ini telah di atur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana berdasarkan Pasal 109 tersebut telah diatur adanya perluasan makna Perseroan Terbatas yang tidak lagi merupakan persekutuan modal antara 2 (dua) orang atau lebih berdasarkan perjanjian, tetapi, perseroan terbatas berdasarkan peraturan tersebut juga termasuk badan hukum perorangan yang memberi kepastian hukum kepada pelaku usaha mikro dan kecil untuk dapat mendirikan badan hukum perorangan meski hanya sendiri atau 1 (satu) orang dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Hal tersebut merupakan kebutuhan di dalam masyarakat Indonesia yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kemandirian ekonomi bangsa, khususnya yang dilakukan oleh usaha mikro dan kecil terutama disaat Negara sedang menghadapi situasi pandemi dimana hukum positif yang berlaku diharapkan dapat *flexible* namun adil untuk menciptakan kestabilan perekonomian. Namun demikian, dikarenakan status badan hukum diperluas menjadi hingga ke perseroan terbatas perorangan tersebut, diketahui bahwa tidak ditemukan ketentuan mengenai anggaran dasar perseroan pada undang-undang yang berlaku sehingga dalam pelaksanaannya maka seluruh pertanggung jawaban atas tindakan korporasi

menjadi tanggung jawab pendiri sebagai satu-satunya organ yang ada di perseroan terbatas perorangan. Selanjutnya, rancangan peraturan pemerintah terhadap Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja belum disahkan dan/ atau diundangkan sehingga saat ini Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi fasilitator bagi berbagai kepentingan, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil serta menjadi implementasi Teori Hukum Pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmadja dikarenakan hukum melihat dimensi budaya plural yang berkembang dalam pandangan hidup masyarakat dan bangsa Indonesia yang meliputi struktur, budaya, dan substansi, yang sebagaimana dikatakan oleh Lawrence F. Friedman. Sehingga pada hakikatnya hukum menjadi sarana pembaharuan masyarakat, suatu sistem yang membangun, serta menjadi solusi atas keadaan aturan dan sistem hukum sesuai yang ada.

B. Saran

1. Disarankan kepada Pemerintah, agar dapat menerbitkan peraturan pelaksana yang jelas dan detail dalam pendirian Perseroan terbatas perorangan setelah berlakunya Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal tersebut perlu dilakukan agar status badan hukum Perseroan terbatas

perorangan sebagai norma baru yang terbentuk dapat menjadi solusi yang baik bagi pelaku usaha untuk mendapatkan status sebagai badan hukum yang mandiri dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya.

2. Disarankan kepada Kementerian Hukum dan HAM, perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan persyaratan pendirian Perseroan Terbatas Perorangan, khususnya bagi para pelaku usaha mikro dan kecil. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai upaya nyata dari pemerintah terkait meningkatkan iklim investasi dan ekonomi dengan memberi kemudahan masyarakat dalam membuat menjalankan usaha yang pada akhirnya juga turut menunjang perekonomian Negara.

3. Disarankan kepada masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro dan kecil agar turut berpartisipasi aktif dan menyambut baik adanya dukungan pemerintah bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya serta menjadikan kesempatan ini sebagai momen untuk meningkatkan investasi baik dalam negeri maupun dari asing dalam hal meningkatkan kesejahteraan umum bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

A. Ridwan Halim, 1985, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab,* Cetakan Kedua, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia,* Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis,* Jakarta, Chandra Pratama.

Ahmad Yani dan Widjaya Gunawan, 2000, *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Anthon F.Susanto, 2007, *Hukum Dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konsruktif-Transgresif*, Jakarta, Refika Aditama.

Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, St. Paul-Minn, West Publishing Co.

CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Balai Pustaka.

Chidir Ali, 1991, *Badan Hukum,* Bandung, Alumni.

Franz Magnis Suseno, 2001, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.

H.L.A.Hart, 2011, *Konsep Hukum*, Jakarta, Nusa Media.

Hans Kelsen, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Nusa Media.

Henricus Subekti dan Mulyoto, 2015, *Badan Usaha, Pengertian, Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Akta-aktanya,* Yogyakarta, Cakrawala Media.

H.M.N. Purwosutjipto, 1979, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Djambatan.

_____, 1982, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Jakarta : Djambatan, h. 63 dalam Ridwan Khairandy, 2009, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurispudensi,* Cetakan Kedua, Yogyakarta: Total Media.

I.G. Rai Widjaya, 2000, *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha,* Jakarta, KBI.

I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum,* Jakarta, Prenada Media Group.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan Kedua, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan MKRI.

Kuat Puji Priyanto, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional)*, Yogyakarta, Kanwa Publisher.

L.J. van Apeldoorn, 1978, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Cet. 32), Jakarta, Pradnya Paramita.

Lawrence M. Friedman, 1990, *The Republic of Choice: Law, Authority, and Culture*, Yale: Harvard University Press.

Lalila Yunara dan I Gusti Agung Ngurah Agung, 2020, *Kepastian Hukum Badan Usaha dalam Menunjang Perekonomian Nasional di Era Globaliasai Indonesia*, Bekasi : CV. Intelektual Writer.

Lili Rasjidi dan Ira Tania Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung, Mandar Maju.

Mochtar Kusumaatmadja, 2011, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan,* Bandung: Alumni.

_____, 1970, *Fungsi dan Perkembnagan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, Bina Cipta

Neni Sri Imaniyati, 2009, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ningrum N. Sirait, 2006, *Modul Hukum Perusahaan*, USU, Medan, Program Studi Magister Ilmu Hukum.

O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, Salatiga, Griya Media.

Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Edisi Revisi), Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Purnadi Purbacaraka, 1983, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional (suatu orientasi)*, Edisi I, Jakarta, CV Rajawali.

R. Ali Rido, 1986, *Hukum Dagang tentang Aspek-Aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Bandung, CV Remadja Karya

Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.

Richard T. La Piere, 1974, *Social Change*, Eng-lewood Cliff, NJ. Printice Hall.

Riduan Syahrani, 1985, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni.

Rochmat Soemitro, 2004, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung, Refika Aditama.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi,* Jakarta: Rajawali Pers.

Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional,* Bandung, Alumni.

_____, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20,* Bandung, Alumni.

Sudikno Mertokusumo dan Pilto A, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum,* Bandung, Citra Aditya Bakti.

Sri Soedewi Masjchoen dalam Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan kelima, Jakarta, Sinar Grafika.

Soedjono Dirjosisworo, 1997, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia,* Bandung, Mandar Maju.

Soediman Kartohadiprodjo, 1986, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT Pembangunan.

Soekardono, 1979, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1, Bagian Pertama, Jakarta, Dian Rakyat.

Shidarta, dkk, 2012, *Mocthar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan,* Jakarta Epistema Istitute.

Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasiona,* Jakarta: Prenada Media Group.

Tri Budiyono, 2011, *Hukum Perusahaan*, Salatiga, Griya Media.

Zaeni Asyhadie, 2005, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Jurnal dan Makalah :

Agus Suryono, Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat, *Jurnal Transparansi* Volume VI, Nomor 02, September 2014.

Ateng Syarifudin, 1987, Perkembangan Hukum Sebagai Suatu Sistem, *Makalah* disampaikan dalam Kuliah Umum, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Orasi :

Yasonna H. Laoly dalam orasi ilmiahnya yang berjudul Undang-Undang Cipta Kerja: Omnibus Law sebagai metode penyederhanaan regulasi di Universitas Tujuh Belas Agustus (UNTAG) pada tanggal 22 Februari 2020.

Internet :

Adhi Setyo Prabowo, Politik Hukum Omnibus Law. *Jurnal Pamator*, Volume 13 No. 1, April 2020, hlm 4. https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/6991. Diakses tanggal 13 Februari 2021.

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/17/16564091/omnibus-law-cipta-kerja-yasonna-sekali-pukul-kita-revisi-70-undang-undang?page=all. Diakses tanggal 13 Februari 2021.

Omnibus Law Sebagai Metode Penyederhanaan Regulasi, https://kemenkumham.go.id/berita/omnibus-law-sebagai-metode-penyederhanaan-regulasi.

https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2020/11/03/072641626/isi-lengkap-uu-cipta-kerja-final-1187-halaman-bisa-diunduh-di-sini. Diakses tanggal 19 Februari 2021

Sumber Lain :

Sumber diperolah dari Laporan Kemajuan Naskah Akademik RUU Badan Usaha Versi Kemenkumham tanggal 23 Oktober 2020.